



P U T U S A N

Nomor : 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Ir. Y. SRIYADI.**
Tempat lahir : Boyolali.
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 27 Juli 1958.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dukuh Sidosari RT.01/RW.04, Desa Urutsewu,
Kec. Ampel, Kab. Boyolali.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode
Tahun 2014-2019 (Mantan anggota DPRD
Kab. Boyolali Periode Tahun 1999-2004).
Pendidikan : S-2.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu :
Mujib, SH. dan Muhammad Sofyan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum
pada "Mujib, Sofyan & Associates", beralamat di Jln. Kartini No.2,
Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Tinggi
Tersebut ;

Telah membaca:

Hal 1 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 07/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Oktober 2016 Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali Nomor Register Perkara: PDS-06/O.3.29/Ft.1/03/2016, tanggal 3 Mei 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **Ir. Y. SRIYADI** sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 170/184/1999 tanggal 9 Oktober 1999), dan sebagai Anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali masa bakti Tahun 1999 - 2004 (berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 8 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003), baik bertindak secara diri sendiri atau bersama-sama dengan Miyono, BSc Bin Dadi Partowirejo selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 dan sebagai Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali masa bakti Tahun 1999 - 2004 (sudah memiliki kekuatan hukum tetap), Subakir selaku Wakil Ketua DPRD merangkap Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (sudah memiliki kekuatan hukum tetap), Sutopo, Bsc (alm), Sururi, SH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sumarsono Hadi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Tjipto Haryono (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saifudin Aziz (dilakukan penuntutan secara terpisah), Drs. Suwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Isa Ansori, Adha Nur Muhtahid (dilakukan penuntutan secara terpisah), Anshor Budiyo (dilakukan penuntutan secara terpisah), Mohamad Amin Wahyudi (dilakukan penuntutan secara terpisah), selaku anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 dan Letkol CZI Heru Sriyanto, Letkol Laut Yose Rianto selaku anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (diserahkan ke Penyidik Militer), serta dr. H. Djaka Srijanta selaku Bupati Boyolali periode Tahun 1999 - 2004,

Hal 2 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2002 sampai dengan Desember 2004 atau setidaknya antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali, Jalan Merbabu Nomor 43 Boyolali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

➤ Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD telah membentuk Panitia Anggaran dengan Keputusan DPRD Kab. Boyolali No. 8 Tahun 2003, yang beranggotakan sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Miyono | : Ketua |
| 2. Subakir | : Wakil Ketua |
| 3. Sutopo Bsc | : Wakil Ketua |
| 4. Letkol CZI Heru Sriyanto | : Wakil Ketua |
| 5. Sururi | : Sekretaris |
| 6. Sumarsono Hadi | : Anggota |
| 7. Tjipto Haryono | : Anggota |
| 8. Ir Y. Sriyadi | : Anggota |
| 9. Saifudin Aziz | : Anggota |
| 10. Drs Suwardi | : Anggota |
| 11. Letkol Laut Yose Riyanto.SM ph | : Anggota |
| 12. Isa Anshori, SH | : Anggota |
| 13. Adha Nur Mujtahid,SE. | : Anggota |
| 14. Anshor Budiyo,Sag | : Anggota |
| 15. Muh Amin Wahyudi | : Anggota |

➤ Bahwa Panitia Anggaran yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 1 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Boyolali yaitu:

- Memberi saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Nota-Kuangan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya;
- Memberi saran dan pendapat kepada DPRD mengenai nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disampaikan oleh Bupati. Akan tetapi panitia anggaran tidak memberikan saran dan pendapat terhadap Nota Keuangan tentang RAPBD yang diajukan oleh Bupati pada RASK Satker DPRD dan

Hal 3 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Dewan, dengan alasan bahwa anggaran DPRD dan sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 sudah ada standar yang dicantumkan dalam Susunan dan Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali yaitu sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2004, diantaranya:

1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
2. Tunjangan Kesejahteraan;
3. Penghargaan (Purna Bhakti);
4. Perjalanan Dinas Tetap;
5. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (BPOP);

Dimana pada waktu Panitia Anggaran membahas anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, namun Surat Edaran ini oleh Panggar tidak dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran khususnya pada anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali;

- Bahwa setelah APBD Kabupaten Boyolali ditetapkan dalam Perda No. 3 Tahun 2004 tentang APBD Kab. Boyolali Tahun Anggaran 2004 pada tanggal 26 Februari 2004, kemudian Miyono selaku Ketua DPRD membuat dan menandatangani Keputusan DPRD No. 4 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Perda tentang APBD Kab. Boyolali TA. 2004, selanjutnya dengan Keputusan Bupati No. 81 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 pada Satker DPRD dan Satker Sekretariat DPRD dianggarkan antara lain mata anggaran sebagai berikut dan selanjutnya direalisasikan:

No	Kode Rek	Satker	Mata anggaran	Jumlah (RP)	Direalisasi
1.	2 01 01 1 1 01	DPRD	Tunj.Perbaikan	337.117.950,	298.157.65
2.	09 1	DPRD	penghasilan	-	8,-
3.	2 01 01 1 1 01	DPRD	Tunj. Kesejahteraan	1.258.393.50	1.138.893.
4.	07 1	Sek.DPR	Penghargaan(Purna bakti)	0,-	000,-
5.	2 01 01 1 1 01	D		1.125.000.00	1.125.000.
	07 1	Sek.DPR	Perjalanan Dinas	0,-	000,-
	2 01 04 2 3 01	D	Tetap		534.000.00
	01 1		BPOP	540.000.0	0,-
	2 01 04 1 1 03			00,-	111.902.50
	13 1			367.000.0	0,-
				00,-	0,-
JUMLAH				3.627.511.45	3.207.953.
				0,-	158,-

- Perincian penggunaannya adalah sebagai berikut:

1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

- Dari realisasi anggaran TPP, dibayarkan kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD, setiap bulan sebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004, dengan rincian pencairan:

Hal 4 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	BLN	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1.	JAN	-	-	10/I/2004	2-1-	20.525.61
2.	FEB	-	-	9/II/2004	04	6,-
3a.	MAR	52/P.BAU/III/2004	1-3-04	9/III/2004	3-2-	20.034.98
3b.	MAR	59/A.BAU/III/2004	5-3-04	19/III/2004	04	4,-
4.	APR	397/A.BAU/IV/20	1-4-04	9/IV/2004	1-3-	25.017.52
5.	MEI	04	1-5-04	10/V/2004	04	8,-
6.	JUN	656/A.BAU/V/200	1-6-04	11/VI/2004	9-3-	10.102.23
7.	JUL	4	1-7-04	9/VII/2004	04	6,-
8.	AGS	858/A.BAU/VI/20	2-8-04	9/VIII/2004	1-4-	25.615.63
9.	SEP	04	1-9-04	7/IX/2004	04	8,-
10.	OKT	1203/A.BAU/VII/2	1-10-	7/X/2004	1-5-	25.050.41
11.	NOV	004	04	7/XI/2004	04	4,-
12.	DES	1423/A.BAU/VIII/2	1-11-	7/XII/2004	1-6-	25.050.41
		004	04		04	4,-
		1563/A.BAU/IX/2	1-12-		1-7-	25.050.41
		004	04		04	4,-
		1949/A.BAU/X/20			2-8-	25.050.41
		04			04	4,-
		2185/A.BAU/XI/2			1-9-	24.165.00
		004			04	0,-
		2419/A.BAU/XII/2			1-10-	24.165.00
		004			04	0,-
					1-11-	24.165.00
					04	0,-
					1-12-	24.165.00
					04	0,-
JUMLAH						298.157.658,-

- TPP yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2004 dan diterima oleh Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 1999-2004 setiap bulan dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggota DPRD anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 2004-2009 setiap bulan dari bulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidak dianggarkan dan tidak dibayarkan, karena ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri sipil sudah dihentikan atau sudah tidak diberlakukan lagi terhitung sejak bulan Januari 2001, yang diatur dengan PP No. 37 tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001;
- Terhadap realisasi TPP Terdakwa menerima uang sebesar Rp.5.905.790,- (lima juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:

No	Nama	Jumlah	No	Nama	Jumlah
1	Miyono, Bsc	5.152.800	41	Mislan HS	4.537.920
2	Yose Rianto	4.578.240	42	Ahmad	562.200

Hal 5 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Fathoni, S.Ag.	4.296.000	43	Nasrullah	4.578.240
4	Probo Suhartono	4.578.240	44	Dremo	4.578.240
5	Nyamin S.	4.537.920	45	Drs. Widodo	3.759.000
6	Isa Anshori, SH	6.726.240	46	BS	2.811.000
7	Saifudin, S.Ag.	6.685.920	47	Gunadi	2.148.000
8	Subakir	4.865.520	48	Zidni	2.148.000
9	Topo Sudirjo	4.578.240	49	Suryani	2.148.000
10	Muhamad Imam	4.578.300	50	Drs. Sujadi	2.148.000
11	Heru Sriyanto	4.865.520	51	Sutaryo	2.148.000
12	Ari Sugiyarto	4.578.240	52	Bambang	2.148.000
13	Tjipto Haryono	4.578.240	53	Rahino	2.148.000
14	Sutopo, Bsc	602.520	54	M. Ichsanudin	2.148.000
15	Drs.Nurbiantoro	4.537.920	55	Andi	2.148.000
16	Lilik Haryanto	6.685.920	56	Fatmawati	2.148.000
17	Amin Wahyudi	6.685.920	57	Turisti Hindria	2.148.000
18	Sururi,SH	4.578.240	58	Drs. Kamtar	2.148.000
19	Jono Sulisty	4.578.240	59	Pujiadi	2.148.000
20	Rohmat Budiharjo	4.578.240	60	Tiyono	2.148.000
21	Sarman Untung	4.578.240	61	Drs. Jamal	2.148.000
22	Saptoto	6.726.240	62	Yazid	2.148.000
23	Handono Putro	6.444.000	63	Mahmud	2.148.000
24	Drs. Kartono	4.578.240	64	Djumali	2.148.000
25	Risawati	4.296.000	65	Yahya, Spd.	2.148.000
26	Sumarsono Hadi	4.296.000	66	Moh. Basuni,	2.148.000
27	Titis Prasetyo	6.726.240	67	SA	2.148.000
28	Nailul Ula	4.578.240	68	Tugiman, SP	2.148.000
29	Suwalid	4.578.240	69	Abdullah Ihsan	2.148.000
30	Guntur Wahyudi	4.296.000	70	Sri Lestari	2.148.000
31	Drs. Suwardi	4.578.240	71	Danudi	2.148.000
32	M. Fachrurudji	4.416.960	72	Sumiarso	2.148.000
33	M. Budiyanto	4.578.240	73	Rudi Hartono	2.148.000
34	Adha N. Mujtahid	6.645.600	74	Jaka Sukamta	2.148.000
35	Muslich Edy	4.521.792	75	Wawang K.	2.148.000
36	Saifudin Azis	6.726.240	76	A. Eka	2.148.000
37	Tukimin Priyo	2.260.896	77	Wardaya	2.148.000
38	Djentoe Abdul	4.497.600	78	Sarimo	2.148.000
39	Harsudi	6.645.600	79	Agus	2.148.000
40	Anshor Budiyo	6.726.240		Marwanto	
				Wind Sadewo	
				Bambang	
				Sutoyo	
				Marjuli Suwito	
				Drs. Edi	
				Nirmolo	
				Sigit Wartono	
				Subroto, BA	
				Fuadi	
				H. Sutomo	
				Muh. Karna	

2. Tunjangan Kesejahteraan

- Dalam DASK satker DPRD, Tunjangan Kesejahteraan dianggarkan sebagai berikut:

Hal 6 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua	1	x	13	x	Rp. 3.045.000,-	=	Rp. 39.585.000,-
Wakil ketua	3	x	13	x	Rp. 2.551.500,-	=	Rp. 99.508.500,-
Anggota	41	x	13	x	Rp. 2.100.000,-	=	Rp. 1.119.300.000,-
JUMLAH							Rp. 1.258.393.500,-

- Dari realisasi anggaran Tunjangan Kesejahteraan, dibayarkan kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD setiap bulan sebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2004, dengan rincian pencairan:

NO	BLN	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1.	JAN	-	-	-	-	-
2.	FEB	-	-	-	-	-
3a.	MAR	52/P.BAU/III/20	1-3-	8/III/20	1-3-	94.248.00
3b.	MAR	04	04	04	04	0,-
4.	APR	59/A.BAU/III/2	5-3-	18/III/2	9-3-	191.047,5
5.	MEI	004	04	004	04	00,-
6.	JUN	397/A.BAU/IV/	1-4-	8/IV/20	1-4-	96.799.50
7.	JUL	2004	04	04	04	0,-
8.	AGS	656/A.BAU/V/	1-5-	9/V/200	1-5-	94.699.50
9.	SEP	2004	04	4	04	0,-
10.	OKT	858/A.BAU/VI/	1-6-	10/VI/2	1-6-	94.699.50
11.	NOV	2004	04	004	04	0,-
12.	DES	1203/A.BAU/VI	1-7-	8/VII/20	1-7-	94.699.50
		I/2004	04	04	04	0,-
		1423/A.BAU/VI	2-8-	7/VIII/2	2-8-	94.699.50
		II/2004	04	004	04	0,-
		1563/A.BAU/IX	1-9-	6/IX/20	1-9-	94.500.00
		/2004	04	04	04	0,-
		1949/A.BAU/X	1-10-	6/X/200	1-10-	94.500.00
		/2004	04	4	04	0,-
		2185/A.BAU/XI	1-11-	6/XI/20	1-11-	94.500.00
		/2004	04	04	04	0,-
		2419/A.BAU/XI	1-12-	6/XII/20	1-12-	94.500.00
		I/2004	04	04	04	0,-
JUMLAH						1.138.893.000,-

- Tunjangan Kesejahteraan yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2004 Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 1999-2004 setiap bulan dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggota DPRD anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 2004-2009 setiap bulan dari bulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidak dianggarkan dan tidak dibayarkan, karena pimpinan dan anggota DPRD telah mendapatkan alokasi anggaran tunjangan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya, kendaraan dinas dan

Hal 7 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaanya, pakaian dinas, uang duka wafat dan uang duka tewas, sebagaimana yang diatur dalam surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. Penganggaran dan realisasi mata anggaran tunjangan kesejahteraan dalam mata anggaran tersendiri adalah semata-mata untuk menambah penghasilan pimpinan dan anggota DPRD;

- Terhadap realisasi Tunjangan Kesejahteraan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.27.457.500,- sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:

No.	Nama	Jumlah	No.	Nama	Jumlah
1	Miyono	24.360.00	41	Mislan HS	16.800
2	Yose Rianto	0	42	Ahmad	.000
3	Fathoni, S.Ag.	16.800.00	43	Nasrullah	2.100.0
4	Probo	0	44	Dremo	00
5	Suhartono	16.800.00	45	Drs. Widodo	16.800.0
6	Nyamin S.	0	46	BS	00
7	Isa Anshori,	16.800.00	47	Gunadi	16.800.0
8	SH	0	48	Zidni	00
9	Saifudin, S.Ag.	16.800.00	49	Suryani	14.700.0
10	Subakir	0	50	Drs. Sujadi	00
11	Topo Sudirjo	25.200.	51	Sutaryo	10.500.0
12	Muhamad	000	52	Bambang	00
13	Imam	25.200.	53	Rahino	8.400.0
14	Heru Sriyanto	000	54	M. Ichsanudin	00
15	Ari Sugiyarto	20.412.	55	Andi	8.400.0
16	Tjipto Haryono	000	56	Fatmawati	00
17	Sutopo, Bsc	16.800.	57	Turisti Hindria	8.400.0
18	Drs.Nurbiantor	000	58	Drs. Kamtar	00
19	o	16.800.	59	Pujiadi	8.400.0
20	Lilik Haryanto	000	60	Tiyono	00
21	Amin Wahyudi	20.412.	61	Drs. Jamal	8.400.0
22	Sururi, SH	000	62	Yazid	00
23	Jono Sulistyo	16.800.	63	Mahmud	8.400.0
24	Rohmat	000	64	Djumali	00
25	Budiharjo	16.800.	65	Yahya, Spd.	8.400.0
26	Sarman	000	66	Moh. Basuni,	00
27	Untung	2.551.	67	SA	8.400.0
28	Saptoto	500	68	Tugiman, SP	00
29	Handono Putro	16.800.	69	Abdullah	8.400.0
30	Drs. Kartono	000	70	Ihsan	00
31	Risawati	25.200.	71	Sri Lestari	8.400.0
32	Sumarsono	000	72	Danudi	00
33	Hadi	25.200.	73	Sumiarso	8.400.0
34	Titis Prasetyo	000	74	Rudi Hartono	00
35	Nailul Ula	16.800.	75	Jaka Sukamta	8.400.0
36	Suwaldi	000	76	Wawang K.	00
37	Guntur	16.800.	77	A. Eka	8.400.0
38	Wahyudi	000	78	Wardaya	00
39	Drs. Suwardi	16.800.	79	Sarimo	8.400.0
40	M. Fachrudodji	000		Agus	00

Hal 8 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Budiyanto	16.800.	Marwanto	8.400.0
Adha N.	000	Wind Sadewo	00
Mujtahid	25.200.	Bambang	8.400.0
Muslich Edy	000	Sutoyo	00
Saifudin Azis	25.200.	Marjuli Suwito	8.400.0
Tukimin Priyo	000	Drs. Edi	00
Djento Abdul	16.800.	Nirmolo	8.400.0
Harsudi	000	Sigit Wartono	00
Anshor	16.800.	Subroto, BA	8.400.0
Budiyono	000	Fuadi	00
	16.800.	H. Sutomo	8.400.0
	000	Muh. Karna	00
	25.200.		8.400.0
	000		00
	16.800.		8.400.0
	000		00
	16.800.00		8.400.0
	0		00
	16.800.00		8.400.0
	0		00
	16.800.00		8.400.0
	0		00
	16.800.00		8.400.0
	0		00
	16.800.00		8.400.0
	0		00
	25.200.		8.400.0
	000		00
	16.800.		8.400.0
	000		00
	25.200.00		8.400.0
	0		00
	8.400.		8.400.0
	000		00
	16.800.		8.400.0
	000		00
	25.200.		8.400.0
	000		00
	25.200.00		8.400.0
	0		00

3. Penghargaan (Purna Bhakti).

- Dalam DASK DPRD anggaran Penghargaan (Purna Bhakti) dianggarkan:

45 x Rp. 25.000.000,- = Rp. 1.125.000.000,-

- Untuk merealisasikan anggaran Penghargaan (Purna Bhakti) Terdakwa mengirim surat kepada Sdr dr. H. Djaka Srijanta selaku Bupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahui bahwa berdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29

Hal 9 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2003 tentang pengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidak mencantumkan Penghargaan (Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan;

- Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaran penghargaan purna bhakti dicairkan oleh bagian keuangan berdasarkan surat No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu:

NO	BL N	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1	MA R	73/P.BAU/III/2 004	10-3- 14	26/III/20 04	20-3- 04	1.125.000 .000,-

- Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:

No.	Nama	Jumlah	No	Nama	Jumlah
1	Miyono	25.000.00	23	Drs. Kartono	25.000.00
2	Yose Rianto	0	24	Risawati	0
3	Fathoni, S.Ag.	25.000.00	25	Sumarsono	25.000.00
4	Probo	0	26	Hadi	0
5	Suhartono	25.000.00	27	Titis Prasetyo	25.000.00
6	Nyamin S.	0	28	Nailul Ula	0
7	Isa Anshori, SH	25.000.00	29	Suwaldu	25.000.00
8	Saifudin, S.Ag.	0	30	Guntur Wahyudi	0
9	Subakir	25.000.00	31	Drs. Suwardi	25.000.00
10	Topo Sudirjo	0	32	M. Fachrudodji	0
11	Muhamad Imam	25.000.00	33	M. Budiyo	25.000.00
12	Heru Sriyanto	0	34	Adha N.	0
13	Ari Sugiyarto	25.000.00	35	Mujtahid	25.000.00
14	Tjipto Haryono	0	36	Muslich Edy	0
15	Drs.Nurbiantoro	25.000.00	37	Saifudin Azis	25.000.00
16	Lilik Haryanto	0	38	Tukimin Priyo	0
17	Amin Wahyudi	25.000.00	39	Djentoe Abdul	25.000.00
18	Sururi, SH	0	40	Harsudi	0
19	Jono Sulistyio	25.000.00	41	Anshor	25.000.00
20	Rohmat	0	42	Budiyono	0
21	Budiharjo	25.000.00	43	Mislan HS	25.000.00
22	Sarman Untung	0	44	Dremo	0
	Saptoto	25.000.00		Drs. Widodo BS	25.000.00
	Handono Putro	0		Gunadi	0
		25.000.00		Zidni	25.000.00
		0			0
		25.000.00			25.000.00
		0			0
		25.000.00			25.000.00
		0			0
		25.000.00			25.000.00
		0			0



	25.000.00		25.000.00
	0		0
	25.000.00		25.000.00
	0		0
	25.000.00		25.000.00
	0		0
	25.000.00		25.000.00
	0		0
	25.000.00		25.000.00
	0		0
	25.000.00		25.000.00
	0		0

- Bahwa terhadap realisasi dana penghargaan (purna bakti) tersebut setelah dilakukan pemeriksaan intern oleh Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah atas penggunaan dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali sebesar Rp 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk 45 (empat puluh lima) anggota dewan yang telah diterima kepada masing-masing anggota dewan yang tidak diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah dan BPK Perwakilan IV Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah membuat surat Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember 2004 kepada Bupati Boyolali yang isinya antara lain memerintahkan untuk mengembalikan atau menyeter dana purna bakti ke kas daerah;

- Bahwa dengan adanya surat Gubernur Jawa Tengah tersebut oleh Bupati Boyolali (dr. Jaka Srijanta) surat tersebut tidak diteruskan ke Sekretariat Dewan untuk diteruskan kepada Ketua DPRD Kabupaten Boyolali atau ke seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali;

- Bahwa kemudian setelah masa jabatan Bupati Boyolali (dr. Jaka Srijanta) telah berakhir dan diganti oleh Singgih Pambudi, SH selaku Pj. Bupati Boyolali telah menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah dan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta Nomor 65/R/XIV.4/04/2005 tanggal 14 April 2005 tersebut kepada Sekretaris Dewan kemudian Sekretaris Dewan telah menindaklanjuti dengan Surat Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta yang telah disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 – 2004 termasuk kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Boyolali tidak melaksanakan isi surat Sekretaris Dewan tersebut yaitu tidak

Hal 11 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan atau menyetorkan dana penghargaan (purna bakti) yang telah diterima sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke kas daerah Kabupaten Boyolali akan tetapi justru telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya;

4. Perjalanan Dinas Tetap.

- Dari realisasi Anggaran Perjalanan Dinas Tetap dibagikan kepada seluruh anggota DPRD periode 1999-2004 dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dengan masing-masing anggota DPRD mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan. Realisasi Anggaran Perjalanan Dinas Tetap sebagai berikut:

NO.	BLN	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1.	JAN	-	-	-	-	-
2.	FEB	-	-	-	-	-
3.	MAR	27/A.BOP/III/2	8-3-04	8/III/200	9-3-04	133.000.
4.	APR	004	1-4-04	4	1-4-04	000,-
5.	MEI	150/A.BOP/IV/	29-4-	5/IV/200	1-5-04	45.000.0
6.	JUN	2004	04	4	1-6-04	00,-
7.	JUL	320/A.BOP/IV/	27-5-	4/V/2004	1-7-04	44.000.0
8.	AGS	2004	04	4/VI/200	18-8-	00,-
9.	SEP	512/A.BOP/V/2	30-6-	4	04	44.000.0
10.	OKT	004	04	4/VII/200	9-9-04	00,-
11.	NOV	715/A.	12-8-	4	15-10-	44.000.0
12.	DES	BOP/VI/2004	04	55/VIII/2	04	00,-
		1142/A.BOP/VI	7-8-04	004	23-11-	44.000.0
		II/2004	12-10-	04	04	00,-
		1306/A.BOP/IX	04	04	16-12-	45.000.0
		/2004	10-11-	72/X/20	04	00,-
		1709/A.BOP/X/	04	04		45.000.0
		2004	3-12-	44/XI/20		00,-
		2067/A.BOP/X/	05	04		45.000.0
		2004		111/XII/2		00,-
		2281/A.BOP/XI		004		45.000.0
		/2004				00,-
JUMLAH						534.000.000,-

- Anggaran Perjalanan Dinas Tetap yang telah dianggarkan dan direalisasikan dan diterima oleh Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 1999-2004 setiap bulan dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 2004-2009 setiap bulan dari bulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidak dianggarkan dan tidak direalisasikan, karena bertentangan dengan PP Nomor 105 Tahun 2000 dan berdasarkan surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 mengatur bahwa anggaran Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada Satker Sekretariat DPRD dalam kelompok belanja operasi dan pemeliharaan, sedangkan pada Satker Sekretariat DPRD telah dianggarkan:

Hal 12 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah
2. Biaya perjalanan Dinas Luar Daerah
3. Biaya Kunjungan Kerja/Study banding Luar (DPRD)

Sehingga penganggaran dan realisasi anggaran Perjalanan Dinas Tetap adalah semata-mata untuk menambah penghasilan anggota DPRD dan merugikan keuangan negara/daerah;

- Terhadap realisasi perjalanan dinas tetap Terdakwa menerima uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:

No.	Nama	Jumlah	No.	Nama	Jumlah
1	Miyono	8.000.000	41	Mislan HS	8.000.00
2	Yose Rianto	8.000.000	42	Ahmad Nasrullah	0
3	Fathoni, S.Ag.	8.000.000	43	Dremo	1.000.00
4	Probo Suhartono	8.000.000	44	Drs. Widodo BS	0
5	Nyamin S.	8.000.000	45	Gunadi	8.000.00
6	Isa Anshori, SH	12.000.000	46	Zidni	0
7	Saifudin, S.Ag.	12.000.000	47	Suryani	8.000.00
8	Subakir	8.000.000	48	Drs. Sujadi	0
9	Topo Sudirjo	8.000.000	49	Sutaryo	7.000.00
10	Muhamad Imam	8.000.000	50	Bambang	0
11	Heru Sriyanto	8.000.000	51	Rahino	5.000.00
12	Ari Sugiyarto	8.000.000	52	M. Ichsanudin	0
13	Tjipto Haryono	8.000.000	53	Andi Fatmawati	4.000.00
14	Sutopo, Bsc	1.000.000	54	Turisti Hindria	0
15	Drs.Nurbiantoro	8.000.000	55	Drs. Kamtar	4.000.00
16	Lilik Haryanto	12.000.000	56	Pujiadi	0
17	Amin Wahyudi	12.000.000	57	Tiyono	4.000.00
18	Sururi, SH	8.000.000	58	Drs. Jamal Yazid	0
19	Jono Sulisty	8.000.000	59	Mahmud Djumali	4.000.00
20	Rohmat	8.000.000	60	Yahya, Spd.	0
21	Budiharjo	8.000.000	61	Moh. Basuni, SA	4.000.00
22	Sarman Untung	12.000.000	62	Tugiman, SP	0
23	Saptoto	12.000.000	63	Abdullah Ihsan	4.000.00
24	Handono Putro	8.000.000	64	Sri Lestari	0
25	Drs. Kartono	8.000.000	65	Danudi Sumiarso	4.000.00
26	Risawati	8.000.000	66	Rudi Hartono	0
27	Sumarsono Hadi	12.000.000	67	Jaka Sukamta	4.000.00
28	Titis Prasetyo	8.000.000	68	Wawang K.	0
29	Nailul Ula	8.000.000	69	A. Eka Wardaya	4.000.00
30	Suwalidi	8.000.000	70	Sarimo	0
31	Guntur Wahyudi	8.000.000	71	Agus Marwanto	4.000.00
32	Drs. Suwardi	8.000.000	72	Wind Sadewo	0
33	M. Fachrudodji	8.000.000	73	Bambang Sutoyo	4.000.00
34	M. Budiyanto	12.000.000	74	Marjuli Suwito	0
35	Adha N. Muhtahid	8.000.000	75	Drs. Edi Nirmolo	4.000.00
36	Muslich Edy	12.000.000	76	Sigit Wartono	0
37	Saifudin Azis	4.000.000	77	Subroto, BA	4.000.00
38	Tukimin Priyo	8.000.000	78	Fuadi	0
39	Djentoe Abdul	12.000.000	79	H. Sutomo	4.000.00
40	Harsudi	12.000.000		Muh. Karna	0

Hal 13 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

[illegible]

5. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD

- Untuk merealisasikan anggaran BPOP Miyono selaku Ketua Pimpinan DPRD Kab Boyolali, Sdr Subakir, Sdr Y. Sriyadi serta Sdr Letkol Laut CZI Heru Sriyanto selaku wakil ketua Pimpinan DPRD Kab Boyolali telah mengeluarkan dan menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dikelola oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 tanggal 29 Maret 2004 dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------|
| a. Bantuan kegiatan operasional komisi | Rp. 15.000.000,- |
| b. Bantuan kegiatan operasional pimpinan | Rp. 98.000.000,- |

Hal 14 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bantuan penyerapan aspirasi Rp. 87.850.000,-
- d. Bantuan dinas luar dan kunjungan kerja Rp. 25.000.000,-
- e. Bantuan kegiatan social Rp. 40.300.000,-
- f. Bantuan kegiatan social tak terduga Rp.100.850.000,-
- JUMLAH Rp.367.000.000,-

Dari jumlah uang sebesar Rp.367.000.000,- telah direalisasi diantaranya sebesar Rp.111.902.500,- (setelah Pph pasal 21) telah dibayarkan kepada Terdakwa dan seluruh anggota DPRD setiap bulan sebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004;

- Dari realisasi BPOP, pembagiannya adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan Kegiatan Operasional Komisi sebesar

Rp.10.000.000,- dengan perincian:

- Komisi A : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000,-
- Komisi B : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000,-
- Komisi C : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000,-
- Komisi D : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000,-
- Komisi E : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000,-

JUMLAH : Rp. 10.000.000,-

Setelah dikurangi PPh Pasal 21 sebesar Rp.8.500.000,-.

b. Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan Dewan sebesar Rp.64.000.000,- dengan perincian untuk Ketua DPRD sebesar Rp.2.500.000 dan wakil Ketua DPRD sebesar 2.000.000,-, yaitu dengan perincian pembayaran yang dilakukan sebagai berikut:

- Januari 2004 : Rp. 4.250.000,-
- Februari 2004 : Rp. 3.500.000,-
- Maret 2004 : Rp. 3.500.000,-
- April 2004 : Rp. 4.250.000,-
- Mei 2004 : Rp. 8.500.000,-
- Mei 2004 (kekurangan jan-apr) : Rp. 14.500.000,-
- Juni 2004 : Rp. 8.500.000,-
- Juli 2004 : Rp. 8.500.000,-
- Agustus 2004 : Rp. 8.500.000,-

Hal 15 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUMLAH : Rp. 64.000.000,-

Setelah dikurangi PPh Pasal 21 Rp.54.400.000,-;

c. Bantuan Kegiatan Operasional penyerapan aspirasi sebesar Rp.57.650.000,- , yaitu untuk Ketua Dewan Rp.500.000,- per bulan, Wakil Ketua Dewan Rp.250.000,- per bulan, dan anggota dewan Rp.150.000,- per bulan, dengan perincian realisasi sebagai berikut:

- Januari 2004 : Rp. 7.250.000,-
- Februari 2004 : Rp. 7.000.000,-
- Maret 2004 : Rp. 7.000.000,-
- April 2004 : Rp. 7.400.000,-
- Mei 2004 : Rp. 7.250.000,-
- Juni 2004 : Rp. 7.250.000,-
- Juli 2004 : Rp. 7.250.000,-
- Agustus 2004 : Rp. 7.250.000,-

JUMLAH : Rp.57.650.000,-

Setelah dikurangi PPh Pasal 21 Rp.49.002.500,-;

- Bahwa realisasi Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 19 ayat (2);
- Terhadap realisasi BPOP, Terdakwa selaku pimpinan DPRD menerima sebesar Rp.9.562.500,- dari Rp.1.062.500,- (bantuan kegiatan operasional untuk penyerapan aspirasi) dan Rp.8.500.000,- (Bantuan kegiatan operasional untuk komosi) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima sebagai berikut:

No.	Nama	Bantuan kegiatan operasional penyerapan aspirasi	Bantuan kegiatan operasional untuk komisi	Bantuan kegiatan operasional untuk pimpinan DPRD
1	2	3	4	5

Hal 16 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



1	Miyono	3.400.000	-	17.000.000
2	Yose Rianto	3.400.000	-	-
3	Fathoni, S.Ag.	1.020.000	-	-
4	Probo	1.020.000	-	1.700.000
5	Suhartono	1.020.000	-	-
6	Nyamin S.	1.020.000	-	-
7	Isa Anshori, SH	1.020.000	-	-
8	Saifudin, S.Ag.	1.700.000	13.600.000	-
9	Subakir	1.020.000	-	-
10	Topo Sudirjo	1.020.000	-	-
11	Muhamad Imam	1.700.000	13.600.000	-
12	Heru Sriyanto	1.020.000	-	-
13	Ari Sugiyarto	1.062.500	-	1.700.000
14	Tjipto Haryono	212.500	1.700.000	-
15	Sutopo, Bsc	1.020.000	-	-
16	Drs.Nurbiantoro	1.020.000	-	-
17	Lilik Haryanto	1.020.000	-	-
18	Amin Wahyudi	1.020.000	-	-
19	Sururi, SH	1.020.000	-	-
20	Jono Sulisty	1.020.000	-	-
21	Rohmat	1.020.000	-	-
22	Budiharjo	1.020.000	-	1.700.000
23	Sarman Untung	1.020.000	-	-
24	Saptoto	1.020.000	-	-
25	Handono Putro	1.020.000	-	-
26	Drs. Kartono	1.020.000	-	-
27	Risawati	1.020.000	-	-
28	Sumarsono	1.020.000	-	-
29	Hadi	1.020.000	-	-
30	Titus Prasetyo	1.020.000	-	-
31	Nailul Ula	1.020.000	-	-
32	Suwaldu	1.020.000	-	-
33	Guntur Wahyudi	1.020.000	-	-
34	Drs. Suwardi	1.020.000	-	-
35	M. Fachrudji	1.020.000	-	-
36	M. Budiyanto	1.020.000	-	-
37	Adha N.	510.000	-	-
38	Mujtahid	1.020.000	-	-
39	Muslich Edy	1.020.000	-	1.700.000
40	Saifudin Azis	1.020.000	-	-
41	Tukimin Priyo	1.020.000	-	-
42	Djento Abdul	127.500	-	1.700.000
43	Harsudi	1.020.000	-	-
44	Anshor	1.020.000	-	-
45	Budiyono	892.500	-	-
46	Mislan HS	637.500	-	-
	Ahmad			
	Nasrullah			
	Dremo			
	Drs. Widodo BS			
	Gunadi			
	Zidni			

6. Klaim Asuransi.

- Bahwa program Asuransi Jiwa bagi anggota DPRD Kab Boyolali periode 1999 s/d 2004 dimulai dengan adanya Surat Permintaan dari Ketua DPRD kepada Perusahaan Asuransi Jiwa

Hal 17 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama 1912 dengan surat tertanggal 1 Januari 2002 tentang Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2002 telah dilakukan penandatanganan Polis Asuransi yang dilakukan oleh Ketua DPRD dan Direktur Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 yaitu Polis Nomor 33782 untuk Asuransi Jiwa Idaman dengan premi bulanan sebesar Rp.20.000,- / peserta dan Nomor 33783 untuk Asuransi Kecelakaan Diri dengan premi bulanan sebesar Rp.5.000,- / peserta dan diperuntukkan kepada 45 anggota Dewan dengan jangka waktu 32 bulan terhitung sejak 1 Januari 2002 s/d 1 Agustus 2004;

- Bahwa premi asuransi dari 45 anggota Dewan dibayarkan atas beban APBD Kab Boyolali dari anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2002, 2003, dan 2004 dengan rincian sebagai berikut:

Asuransi Jiwa Idaman 45 x Rp 20.000 x 32	= Rp28.800.000,-
Asuransi Kecelakaan Diri 45 x Rp 5.000 x 32	= Rp 7.200.000,-
Jumlah	<u>Rp</u>
	36.000.000,

- Bahwa dengan berakhirnya masa Asuransi Jiwa Idaman terdakwa telah mengajukan permintaan atau klaim nilai tunai asuransi kepada PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putra 1912 dengan surat tertanggal 18 Agustus 2004 perihal permintaan penutupan Asuransi Kumpulan karena jatuh tempo;

- Bahwa kemudian PT AJB Bumi Putra 1912 menindaklanjuti surat dari Miyono tanggal 18 Agustus 2004 sekaligus mencairkan klaim asuransi sebesar Rp.27.802.000,- dan dikurangi biaya materai Rp.44.000,- sehingga sisa Rp.27.758.000,- kemudian atas perintah terdakwa Miyono, klaim asuransi tersebut dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kab Boyolali pada tanggal 28 September 2004 yaitu:

No	Nama Penerima	Asuransi Jiwa
1.	Miyono	Rp. 632.000,-
2.	Yose Rianto	Rp. 632.000,-
3.	Sururi, SH	Rp. 632.000,-
4.	Fathoni. S.Ag	Rp. 632.000,-
5.	Probo Suhartono	Rp. 632.000,-
6.	Nyamin S	Rp. 632.000,-
7.	Isa Anshori, SH	Rp. 632.000,-
8.	Saifudin, S. Ag	Rp. 632.000,-
9.	Subakir	Rp. 632.000,-

Hal 18 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



10.	Topo Sudirjo	Rp. 632.000,-
11.	Muhammad Imam	Rp. 632.000,-
12.	Heru Sriyanto	Rp. 632.000,-
13.	Ari Sugiyarto	Rp. 632.000,-
14.	Ir. Y. Sriyadi	Rp. 632.000,-
15.	Sutopo, Bsc	Rp. 492.000,-
16.	Drs. Nurbiantoro	Rp. 632.000,-
17.	Lilik Haryanto	Rp. 632.000,-
18.	Amin Wahyudi	Rp. 632.000,-
19.	Sumarsono Hadi	Rp. 632.000,-
20.	Jono Sulistyo	Rp. 632.000,-
21.	Rohmat Budiharjo	Rp. 632.000,-
22.	Sarman Untung	Rp. 632.000,-
23.	Saptoto	Rp. 632.000,-
24.	Handono Putro	Rp. 632.000,-
25.	Drs. Kartono	Rp. 632.000,-
26.	Risawati	Rp. 632.000,-
27.	Tjipto Haryono	Rp. 632.000,-
28.	Titis Prasetyo	Rp. 632.000,-
29.	Nailul Ula	Rp. 632.000,-
30.	Suwalidi	Rp. 632.000,-
31.	Guntur Wahyudi	Rp. 632.000,-
32.	Drs. Suwardi	Rp. 632.000,-
33.	M. Fachrurroddi	Rp. 632.000,-
34.	M. Budiyanto	Rp. 632.000,-
35.	Adha N. Mujtahid	Rp. 632.000,-
36.	Muslish Edy	Rp. 632.000,-
37.	Saifudin Azis	Rp. 632.000,-
38.	Djentoe Abdul	Rp. 632.000,-
39.	Marsudi	Rp. 632.000,-
40.	Anshor Budiyo	Rp. 632.000,-
41.	Mislan HS	Rp. 632.000,-
42.	Ahmad Nasrullah	Rp. 482.000,-
43.	Dremo	Rp. 632.000,-
44.	Drs. Widodo BS	Rp. 632.000,-
45.	Gunadi	Rp. 140.000,-
46.	Zidni	Rp. 100.000,-
JUMLAH		Rp. 27.758.000,-

➤ Bahwa Terdakwa baik bertindak secara diri sendiri atau bersama-sama dengan Miyono, Subakir, Sutopo Bsc, Sururi, SH, Sumarsono Hadi, Tjipto Haryono, Saifudin Azis, Drs. Suwardi, Isa Anshori, Adha Nur Mujtahid, Anshor Budiyo, Mohamad Amin Wahyudi, dan Letkol CZI Heru Sriyanto, Letkol Laut Yose Rianto, serta dr. H. Djaka Srijanta, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Boyolali tidak membahas atau memberikan saran dan pendapat terhadap Nota Keuangan tentang RAPBD yang diajukan oleh Bupati pada Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Satker DPRD dan Sekretariat Dewan pada hal Terdakwa mengetahui bahwa di dalam RASK tersebut terdapat mata anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya yang diatur didalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD, dimana Terdakwa sudah mengetahui adanya surat Mendagri tersebut.

Selain itu perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 16 Perda No. 1 Tahun 2004 yaitu "anggaran belanja DPRD dan sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD" sehingga berdasarkan pasal tersebut Terdakwa selaku Anggota Panitia Anggaran harus membahas RASK Satker DPRD dan Sekretariat Dewan, karena anggaran DPRD merupakan bagian dari APBD, maka penyusunan anggaran harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD menetapkan dan menandatangani Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 1 tahun 2004 tanggal 27 Januari 2004 tentang persetujuan penetapan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Boyolali No. 4 tahun 2001 tentang kedudukan keuangan DPRD Kabupaten Boyolali yang isi Pasal-pasal nya menentukan anggarannya sendiri (DPRD Kab Boyolali) yaitu diantaranya (Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Penghargaan (Purna Bhakti), Perjalanan Dinas Tetap, Biaya Penunjang Operasional Pimpinan) dimana Miyono mengetahui bahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD dan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran anggaran tersebut diatas. Sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan: Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD "Kedudukan Protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD propinsi dan Kabupaten/Kodya diatur dengan Peraturan Pemerintah";

- Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD menetapkan dan menandatangani Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 4 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 tanggal 26 Februari 2004 yang didalamnya memuat mata anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali yang tidak ada dasar hukumnya yaitu antara lain: Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Penghargaan (Purna Bhakti), Perjalanan Dinas Tetap, Biaya Penunjang Operasional Pimpinan dimana Miyono mengetahui bahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuangan

Hal 20 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan dan anggota DPRD dan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran anggaran tersebut di atas;

- Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD pernah meminta pencairan Dana Purna Bhakti sebelum APBD Tahun 2004 disahkan dengan mengirimkan surat kepada Bupati Boyolali dengan Surat No : 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bhakti Anggota DPRD Kab. Boyolali, agar dapat dicairkan sebelum tanggal 26 Februari 2004 padahal APBD belum disahkan, padahal Miyono mengetahui bahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD dan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran dana purna bhakti;

- Bahwa Miyono selaku ketua Pimpinan Dewan bersama sama dengan Sdr Subakir, Ir Y. Sriyadi, Letkol CZI Heru Sriyanto (wakil Pimpinan DPRD) menetapkan dan menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali No. 4 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000,- yang dikelola oleh Pimpinan DPRD TA. 2004, di dalam Surat Keputusan tersebut telah mengatur penggunaan BPOP untuk diberikan secara tunai setiap bulan kepada seluruh Anggota DPRD, padahal seharusnya Surat Keputusan tersebut mengatur tentang penggunaan anggaran Dana BPOP berdasarkan pada pendekatan kinerja yaitu untuk membiayai pelaksanaan kegiatan. Sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 yaitu "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang- undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan";
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kep Mendagri) No. 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD Pasal 19 ayat (2) : usulan program kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja;
3. Ayat (3) Penyusunan usulan program kegiatan dan anggaran berdasarkan prinsip prinsip anggaran kinerja tercantum dalam lampiran VIII Keputusan ini;

Hal 21 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilihan program Asuransi bagi 45 anggota DPRD dan pembayaran premi dalam bentuk Asuransi Kecelakaan Diri menyimpang dari ketentuan Hukum yang berlaku yaitu PP Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya Pasal 14 menyatakan "Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara yang diserahi tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan PP Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi PNS dan Pensiunan, Pasal 1 angka 6 menyatakan "Badan Penyelenggara adalah PT. (Persero) Asuransi Kesehatan (ASKES) Indonesia yang dibentuk untuk menyelenggarakan asuransi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" oleh karena itu untuk pemeliharaan kesehatan PNS, maka program asuransinya dalam bentuk asuransi kesehatan melalui PT ASKES;

- Bahwa dengan demikian pemilihan program asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Boyolali dalam bentuk Asuransi Jiwa dan Kecelakaan Diri bertentangan dengan PP No. 69 Tahun 1991 Pasal 14 dan PP No. 28 Tahun 2003 Pasal 1 angka 6;

- Bahwa pemberian uang hasil klaim asuransi sebesar Rp.27.758.000,- kepada anggota DPRD Kab. Boyolali sebagai pesangon tidak dibenarkan karena hasil klaim asuransi sebesar Rp.27.758.000,- seharusnya dikembalikan ke Kas Daerah namun sudah dinikmati sendiri dan oleh seluruh anggota DPRD lainnya, dengan demikian perbuatan terdakwa bertentangan dengan PP No. 105 Tahun 2000 Pasal 24 ayat (2) dan (3);

➤ Bahwa dari perbuatan melawan hukum tersebut Terdakwa telah memperkaya diri sendiri yaitu mendapatkan uang seluruhnya sebesar Rp.81.557.790,- (delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari:

1. Dana Purna Bhakti	:	Rp	25.000.000,-
2. Tunjangan Kesejahteraan	:	Rp	27.457.500,-
3. Tunjangan Perbaikan Penghasilan	:	Rp	6.905.790,-
4. Perjalanan Dinas Tetap	:	Rp	12.000.000,-
5. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD	:	Rp	9.562.500,-
6. Klaim Asuransi Jiwa	:	Rp	632.000,-

Hal 22 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu juga telah memperkaya orang lain, yaitu sebagaimana dalam perincian dibawah ini:

No	Nama Penerima	Jenis dan Jumlah Pengeluaran (Rp.)						Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD				Total (Rp.)
		Dana Purna Bhakti	Tunjangan Kesejahteraan	TPP	Perj.Dinas Tetap	Asuransi Jiwa	P. Aspirasi	Pimpinan	Komisi	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12=3+...+10	
1	Miyono, Bsc.	25.000.000	24.360.000	5.152.800	8.000.000	632.000	3.400.000	17.000.000	-	20.400.000	82.912.800	
2	Yose Rianto	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240	
3	Fathoni, S.Ag	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.748.000	
4	Probo Suhartono	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	57.730.240	
5	Nyamin S	25.000.000	16.800.000	4.537.920	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.989.920	
6	Isa Anshori, SH	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.578.240	
7	Saifudin, S.Ag	25.000.000	25.200.000	6.685.920	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.537.920	
8	Subakir	25.000.000	20.412.000	4.865.520	8.000.000	632.000	1.700.000	13.600.000	-	15.300.000	74.209.520	
9	Topo Sudirjo	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240	
10	Muhammad Imam	25.000.000	16.800.000	4.578.300	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.300	
11	Heru Sriyanto	25.000.000	20.412.000	4.865.520	8.000.000	632.000	1.700.000	13.600.000	-	15.300.000	74.209.520	
12	Ari Sugiyarto	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240	
13	Ir. Y. Srijadi	25.000.000	27.457.500	6.905.790	12.000.000	632.000	1.062.500	8.500.000	-	9.562.500	81.557.790	
14	Sutopo, Bsc	-	2.551.500	602.520	1.000.000	492.000	212.500	1.700.000	-	1.912.500	6.558.520	
15	Drs.Nurbiantor	25.000.000	16.800.000	4.537.920	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.989.920	
16	Lilik Haryanto	25.000.000	25.200.000	6.685.920	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.537.920	
17	Amin Wahyudi	25.000.000	25.200.000	6.685.920	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.537.920	
18	Sururi	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240	
19	Jono Sulisty	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240	
20	Rohmat Budiharjo	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240	
21	Sarman Untung	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240	
22	Saptoto	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	632.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	72.278.240	
23	Handono Putro	25.000.000	25.200.000	6.444.000	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.296.000	
24	Drs. Kartono	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240	
25	Risawati	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.748.000	
26	Hadi Sumarsono	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.748.000	
27	Titus Prasetyo	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.578.240	
28	Nailul Ula	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240	
29	Suwalidi	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240	
30	Guntur Wahyudi	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.748.000	
31	Drs. Suwardi	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240	
32	M. Fachrudji	25.000.000	16.800.000	4.416.960	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.868.960	
33	M. Budiyanto	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240	
34	Adha N. Mujtahid	25.000.000	25.200.000	6.645.600	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.497.600	
35	Muslich Edy	25.000.000	16.800.000	4.521.792	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.973.792	
36	Saifudin Azis	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.578.240	
37	Tukimin Priyo	25.000.000	8.400.000	2.260.896	4.000.000	-	510.000	-	-	510.000	40.170.896	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	Djentoe Abdul	25.000.000	16.800.000	4.497.600	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.949.600
39	Harsudi	25.000.000	25.200.000	6.645.600	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.497.600
40	Anshor	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	632.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	72.278.240
41	Budiyono	25.000.000	16.800.000	4.537.920	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.989.920
42	Mislan HS	25.000.000	16.800.000	4.537.920	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.989.920
43	Ahmad Nasrullah	-	2.100.000	562.200	1.000.000	482.000	127.500	-	-	127.500	4.271.700
44	Dremo	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	57.730.240
45	Drs. Widodo	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
46	BS	25.000.000	14.700.000	3.759.000	7.000.000	140.000	892.500	-	-	892.500	51.491.500
47	Gunadi	25.000.000	10.500.000	2.811.000	5.000.000	100.000	637.500	-	-	637.500	44.048.500
48	Zidni	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
49	Suryani	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
50	Drs. Sujadi	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
51	Sutaryo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
52	Bambang Rahino	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
53	M. Ichsanudin	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
54	Andi Fatmawati	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
55	Turisti Hindria	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
56	Drs. Kamtar	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
57	Pujiadi	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
58	Tiyono	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
59	Drs. Jamal Yazid	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
60	Mahmud Djumali	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
61	Yahya, Spd.	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
62	Moh. Basuni, SA	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
63	Tugiman, SP	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
64	Abdullah Ihsan	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
65	Sri Lestari	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
66	Danudi Sumiarso	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
67	Rudi Hartono	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
68	Jaka Sukamta	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
69	Wawang K.	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
70	A. Eka Wardaya	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
71	Sarimo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
72	Agus Marwanto	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
73	Wind Sadewo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
74	Bambang Sutoyo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
75	Marjuli Suwito	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
76	Drs. Edi Nirmolo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
77	Sigit Wartono	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
78	Subroto, BA	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
79	Fuadi	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
80	H. Sutomo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
81	Muh. Karna	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
JUMLAH		1.100.000.000	1.114.533.000	293.004.858	526.000.000	27.126.000	45.602.500	37.400.000	8.500.000	91.502.500	3.152.166.358

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali sebesar Rp.3.235.711.158,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Kode Rek.	Satker	Mata Anggaran	Jumlah (RP)
1.	2 01 01 1 1 01	DPRD	Tunj. Perbaikan	298.157.658,-
2.	09 1	DPRD	Penghasilan	1.138.893.000,-
3.	2 01 01 1 1 01	DPRD	Tunj. Kesejahteraan	-
4.	07 1	Sekre.	Penghargaan (Purna Bakti)	1.125.000.000,-
5.	2 01 01 1 1 01	Sekre.	Perjalanan Dinas Tetap	534.000.000,-
6.	07 1	Sekre.	BPOP	111.902.500,-
	2 01 04 2 3 01		Tunj. Kesehatan (Asuransi)	27.758.000,-
	01 1			
	2 01 04 1 1 03			
	13 1			
	2 01 04 0 0 1 1			
	04 05 1			
JUMLAH				3.235.711.158,-

Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: S-1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006, seluruhnya berjumlah Rp.3.235.711.158,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa **IR. Y. SRIYADI** sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

Hal 25 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Jawa Tengah No. 170/184/1999 tanggal 9 Oktober 1999), dan sebagai Anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali masa bakti Tahun 1999 - 2004 (berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 8 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003), baik bertindak secara diri sendiri atau bersama-sama dengan Miyono, BSc Bin Dadi Partowirejo selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 dan sebagai Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali masa bakti Tahun 1999 - 2004 (sudah memiliki kekuatan hukum tetap), Subakir selaku Wakil Ketua DPRD merangkap Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (sudah memiliki kekuatan hukum tetap), Sutopo, Bsc (alm), Sururi, SH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sururi, SH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sumarsono Hadi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Tjipto Haryono (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saifudin Azis (dilakukan penuntutan secara terpisah), Drs. Suwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Isa Ansori, Adha Nur Mujtahid (dilakukan penuntutan secara terpisah), Anshor Budiyo (dilakukan penuntutan secara terpisah), Mohamad Amin Wahyudi (dilakukan penuntutan secara terpisah), selaku anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 dan Letkol CZI Heru Sriyanto, Letkol Laut Yose Rianto selaku anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (diserahkan ke Penyidik Militer), serta dr. H. Djaka Srijanta selaku Bupati Boyolali periode Tahun 1999 - 2004, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2002 sampai dengan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali, Jalan Merbabu Nomor 43 Boyolali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

➢ Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD telah membentuk Panitia Anggaran dengan Keputusan DPRD Kab. Boyolali No. 8 Tahun 2003, yang beranggotakan sebagai berikut:

- | | | |
|----|--------------------------|---------------|
| 1. | Miyono | : Ketua |
| 2. | Subakir | : Wakil Ketua |
| 3. | Sutopo Bsc | : Wakil Ketua |
| 4. | Letkol CZI Heru Sriyanto | : Wakil Ketua |
| 5. | Sururi | : Sekretaris |
| 6. | Sumarsono Hadi | : Anggota |

Hal 26 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-----|--------------------------------|-----------|
| 7. | Tjipto Haryono | : Anggota |
| 8. | Ir Y. Sriyadi | : Anggota |
| 9. | Saifudin Aziz | : Anggota |
| 10. | Drs Suwardi | : Anggota |
| 11. | Letkol Laut Yose Riyanto.SM ph | : Anggota |
| 12. | Isa Anshori, SH | : Anggota |
| 13. | Adha Nur Mujtahid,SE. | : Anggota |
| 14. | Anshor Budiyono,Sag | : Anggota |
| 15. | Muh Amin Wahyudi | : Anggota |

➤ Bahwa Panitia Anggaran yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 1 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Boyolali yaitu:

- a. Memberi saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Nota-Kuangan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya;
- b. Memberi saran dan pendapat kepada DPRD mengenai nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disampaikan oleh Bupati. Akan tetapi Panitia Anggaran tidak memberikan saran dan pendapat terhadap Nota Keuangan tentang RAPBD yang diajukan oleh Bupati pada RASK Satker DPRD dan Sekretariat Dewan, dengan alasan bahwa anggaran DPRD dan sekreteriat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 sudah ada standar yang dicantumkan dalam Susunan dan Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali yaitu sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2004, di antaranya:

1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
2. Tunjangan Kesejahteraan;
3. Penghargaan (Purna Bhakti);
4. Perjalanan Dinas Tetap;
5. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (BPOP);

Dimana pada waktu Panitia Anggaran membahas anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, namun Surat Edaran ini oleh Panggar tidak dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran khususnya pada anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali;

➤ Bahwa Setelah APBD kabupaten Boyolali ditetapkan dalam Perda No. 3 Tahun 2004 tentang APBD Kab. Boyolali Tahun Anggaran 2004 pada tanggal 26 Februari 2004, kemudian Miyono selaku Ketua DPRD

Hal 27 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan menandatangani Keputusan DPRD No. 4 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Perda tentang APBD Kab. Boyolali TA. 2004, selanjutnya dengan Keputusan Bupati No. 81 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 pada Satker DPRD dan Satker Sekretariat DPRD dianggarkan antara lain mata anggaran sebagai berikut dan selanjutnya direalisasikan :

No	Kode Rek	Satker	Mata anggaran	Jumlah (RP)	Direalisasi
1.	2 01 01 1 1 01	DPRD	Tunj.Perbaikan	337.117.95	298.157.65
2.	09 1	DPRD	Penghasilan	0,-	8,-
3.	2 01 01 1 1 01	DPRD	Tunj. Kesejahteraan	1.258.393.	1.138.893.
4.	07 1	Sek.DPRD	Penghargaan (Purna	500,-	000,-
5.	2 01 01 1 1 01	Sek.DPRD	Bakti)	1.125.000.	1.125.000.
	07 1		Perjalanan Dinas	000,-	000,-
	2 01 04 2 3 01		Tetap	540.000.00	534.000.00
	01 1		BPOP	0,-	0,-
	2 01 04 1 1 03			367.000.00	111.902.50
	13 1			0,-	0,-
JUMLAH				3.627.511.450,-	3.207.953.158,-

➤ Perincian penggunaannya adalah sebagai berikut:

1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) .

- Dari realisasi anggaran TPP, dibayarkan kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD, setiap bulan sebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004, dengan rincian pencairan:

NO	BL N	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1.	JAN	-	-	10/I/20	2-1-	20.525.6
2.	FEB	-	-	04	04	16,-
3a.	MA	52/P.BAU/III/20	1-3-	9/II/200	3-2-	20.034.9
3b.	R	04	04	04	04	84,-
4.	MA	59/A.BAU/III/2	5-3-	9/III/20	1-3-	25.017.5
5.	R	004	04	04	04	28,-
6.	APR	397/A.BAU/IV/	1-4-	19/III/2	9-3-	10.102.2
7.	MEI	2004	04	004	04	36,-
8.	JUN	656/A.BAU/V/	1-5-	9/IV/20	1-4-	25.615.6
9.	JUL	2004	04	04	04	38,-
10.	AGS	858/A.BAU/VI/	1-6-	10/V/20	1-5-	25.050.4
11.	SEP	2004	04	04	04	14,-
12.	OKT	1203/A.BAU/VI	1-7-	11/VI/2	1-6-	25.050.4
	NO	I/2004	04	004	04	14,-
	V	1423/A.BAU/VI	2-8-	9/VII/20	1-7-	25.050.4
	DES	II/2004	04	04	04	14,-
		1563/A.BAU/IX	1-9-	9/VIII/2	2-8-	25.050.4
		/2004	04	004	04	14,-
		1949/A.BAU/X	1-10-	7/IX/20	1-9-	24.165.0
		/2004	04	04	04	00,-

Hal 28 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2185/A.BAU/XI /2004	1-11- 04	7/X/200 4	1-10- 04	24.165.0 00,-
	2419/A.BAU/XI I/2004	1-12- 04	7/XI/20 04	1-11- 04	24.165.0 00,-
			7/XII/20 04	1-12- 04	24.165.0 00,-
JUMLAH					298.157 .658,-

- TPP yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2004 dan diterima oleh Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 1999-2004 setiap bulan dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggota DPRD anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 2004-2009 setiap bulan dari bulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidak dianggarkan dan tidak dibayarkan, karena ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri sipil sudah dihentikan atau sudah tidak diberlakukan lagi terhitung sejak bulan Januari 2001, yang diatur dengan PP No. 37 tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001;

- Terhadap realisasi TPP Terdakwa menerima uang sebesar Rp.5.905.790,- (lima juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:

No	Nama	Jumlah	No	Nama	Jumlah
1	Miyono, Bsc	5.152.80	41	Mislan HS	4.537.92
2	Yose Rianto	0	42	Ahmad	0
3	Fathoni, S.Ag.	4.578.24	43	Nasrullah	562.20
4	Probo	0	44	Dremo	0
5	Suhartono	4.296.00	45	Drs. Widodo	4.578.24
6	Nyamin S.	0	46	BS	0
7	Isa Anshori,	4.578.24	47	Gunadi	4.578.24
8	SH	0	48	Zidni	0
9	Saifudin, S.Ag.	4.537.92	49	Suryani	3.759.00
10	Subakir	0	50	Drs. Sujadi	0
11	Topo Sudirjo	6.726.24	51	Sutaryo	2.811.00
12	Muhamad	0	52	Bambang	0
13	Imam	6.685.92	53	Rahino	2.148.00
14	Heru Sriyanto	0	54	M. Ichsanudin	0
15	Ari Sugiyarto	4.865.52	55	Andi	2.148.00
16	Tjipto	0	56	Fatmawati	0
17	Haryono	4.578.24	57	Turisti Hindria	2.148.00
18	Sutopo, Bsc	0	58	Drs. Kamtar	0
19	Drs.Nurbianto	4.578.30	59	Pujiadi	2.148.00
20	ro	0	60	Tiyono	0
21	Lilik Haryanto	4.865.52	61	Drs. Jamal	2.148.00
22	Amin Wahyudi	0	62	Yazid	0
23	Sururi,SH	4.578.24	63	Mahmud	2.148.00
24	Jono Sulisty	0	64	Djumali	0

Hal 29 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Rohmat	4.578.24	65	Yahya, Spd.	2.148.00
26	Budiharjo	0	66	Moh. Basuni,	0
27	Sarman	602.52	67	SA	2.148.00
	Untung	0		Tugiman, SP	0
	Saptoto	4.537.92		Abdullah	2.148.00
28	Handono	0	68	Ihsan	0
29	Putro	6.685.92	69	Sri Lestari	2.148.00
30	Drs. Kartono	0	70	Danudi	0
31	Risawati	6.685.92	71	Sumiarso	2.148.00
32	Sumarsono	0	72	Rudi Hartono	0
33	Hadi	4.578.24	73	Jaka Sukamta	2.148.00
34	Titis Prasetyo	0	74	Wawang K.	0
35		4.578.24	75		2.148.00
36		0	76		0
37	Nailul Ula	4.578.24	77	A. Eka	2.148.00
38	Suwaldi	0	78	Wardaya	0
39	Guntur	4.578.24	79	Sarimo	2.148.00
40	Wahyudi	0		Agus	0
	Drs. Suwardi	6.726.24		Marwanto	2.148.00
	M. Fachrudjji	0		Wind Sadewo	0
	M. Budiyanto	6.444.00		Bambang	2.148.00
	Adha N.	0		Sutoyo	0
	Mujtahid	4.578.24		Marjuli Suwito	2.148.00
	Muslich Edy	0		Drs. Edi	0
	Saifudin Azis	4.296.00		Nirmolo	2.148.00
	Tukimin Priyo	0		Sigit Wartono	0
	Djentoe Abdul	4.296.00		Subroto, BA	2.148.00
	Harsudi	0		Fuadi	0
	Anshor	6.726.24		H. Sutomo	2.148.00
	Budiyono	0		Muh. Karna	0
		4.578.24			2.148.00
		0			0
		4.578.24			2.148.00
		0			0
		4.296.00			2.148.00
		0			0
		4.578.24			2.148.00
		0			0
		4.416.96			2.148.00
		0			0
		4.578.24			2.148.00
		0			0
		6.645.60			2.148.00
		0			0
		4.521.79			2.148.00
		2			0
		6.726.24			2.148.00
		0			0
		2.260.89			2.148.00
		6			0
		4.497.60			2.148.00
		0			0

Hal 30 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6.645.600			2.148.000
		6.726.240			

2. Tunjangan Kesejahteraan

- Dalam DASK satker DPRD, Tunjangan Kesejahteraan dianggarkan sebagai berikut:

Ketua	1	x	13	x	Rp. 3.045.000,-	=	Rp. 39.585.000
Wakil Ketua	3	x	13	x	Rp. 2.551.500,-	=	Rp. 99.508.500,
Anggota	41	x	13	x	Rp. 2.100.000,-	=	Rp. 1.119.300.000,
JUMLAH							Rp. 1.258.393.500,-

- Dari realisasi anggaran Tunjangan Kesejahteraan, dibayarkan kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD setiap bulan sebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2004, dengan rincian pencairan:

NO	BL N	SPM		BUKTI PENGLUARA N		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMO R	TGL	
1.	JAN	-	-	-	-	-
2.	FEB	-	-	-	-	-
3a.	MA	52/P.BAU/III/20	1-3-	8/III/20	1-3-	94.248.00
3b.	R	04	04	04	04	0,-
4.	MA	59/A.BAU/III/2	5-3-	18/III/2	9-3-	191.047.5
5.	R	004	04	004	04	00,-
6.	APR	397/A.BAU/IV/	1-4-	8/IV/20	1-4-	96.799.50
7.	MEI	2004	04	04	04	0,-
8.	JUN	656/A.BAU/V/	1-5-	9/V/200	1-5-	94.699.50
9.	JUL	2004	04	4	04	0,-
10.	AGS	858/A.BAU/VI/	1-6-	10/VI/2	1-6-	94.699.50
11.	SEP	2004	04	004	04	0,-
12.	OKT	1203/A.BAU/VI	1-7-	8/VII/20	1-7-	94.699.50
	NO	I/2004	04	04	04	0,-
	V	1423/A.BAU/VI	2-8-	7/VIII/2	2-8-	94.699.50
	DES	II/2004	04	004	04	0,-
		1563/A.BAU/IX	1-9-	6/IX/20	1-9-	94.500.00
		/2004	04	04	04	0,-
		1949/A.BAU/X	1-10-	6/X/200	1-10-	94.500.00
		/2004	04	4	04	0,-
		2185/A.BAU/XI	1-11-	6/XI/20	1-11-	94.500.00
		/2004	04	04	04	0,-
		2419/A.BAU/XI	1-12-	6/XII/20	1-12-	94.500.00
		I/2004	04	04	04	0,-
JUMLAH						1.138.893.000,-

- Tunjangan Kesejahteraan yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2004 Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 1999-2004 setiap bulan dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggota DPRD anggota

Hal 31 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Boyolali Periode 2004-2009 setiap bulan dari bulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidak dianggarkan dan tidak dibayarkan, karena pimpinan dan anggota DPRD telah mendapatkan alokasi anggaran tunjangan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya, kendaraan dinas dan pemeliharaannya, pakaian dinas, uang duka wafat dan uang duka tewas, sebagaimana yang diatur dalam surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. Penganggaran dan realisasi mata anggaran tunjangan kesejahteraan dalam mata anggaran tersendiri adalah semata-mata untuk menambah penghasilan pimpinan dan anggota DPRD;

- Terhadap realisasi Tunjangan Kesejahteraan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.27.457.500,- sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:

No.	Nama	Jumlah	No.	Nama	Jumlah
1	Miyono	24.360.000	41	Mislan HS	16.800.00
2	Yose Rianto	16.800.000	42	Ahmad Nasrullah	0
3	Fathoni, S.Ag.	16.800.000	43	Dremo	2.100.00
4	Probo Suhartono	16.800.000	44	Drs. Widodo BS	0
5	Nyamin S.	16.800.000	45	Gunadi	16.800.00
6	Isa Anshori, SH	25.200.000	46	Zidni	0
7	Saifudin, S.Ag.	25.200.000	47	Suryani	16.800.00
8	Subakir	20.412.000	48	Drs. Sujadi	0
9	Topo Sudirjo	16.800.000	49	Sutaryo	14.700.00
10	Muhamad Imam	16.800.000	50	Bambang Rahino	0
11	Heru Sriyanto	20.412.000	51	M. Ichsanudin	10.500.00
12	Ari Sugiyarto	16.800.000	52	Andi Fatmawati	0
13	Tjipto Haryono	16.800.000	53	Turisti Hindria	8.400.00
14	Sutopo, Bsc	2.551.500	54	Drs. Kamtar	0
15	Drs.Nurbiantoro	16.800.000	55	Pujiadi	8.400.00
16	Lilik Haryanto	25.200.000	56	Tiyono	0
17	Amin Wahyudi	25.200.000	57	Drs. Jamal Yazid	8.400.00
18	Sururi, SH	16.800.000	58	Mahmud Djumali	0
19	Jono Sulistyio	16.800.000	59	Yahya, Spd.	8.400.00
20	Rohmat	16.800.000	60	Moh. Basuni, SA	0
21	Budiharjo	16.800.000	61	Tugiman, SP	8.400.00
22	Sarman Untung	25.200.000	62	Abdullah Ihsan	0
23	Saptoto	25.200.000	63	Sri Lestari	8.400.00
24	Handono Putro	16.800.000	64	Danudi Sumiarso	0
25	Drs. Kartono	16.800.000	65	Rudi Hartono	8.400.00
26	Risawati	16.800.000	66	Jaka Sukamta	0
27	Sumarsono Hadi	25.200.000	67	Wawang K.	8.400.00
28	Titis Prasetyo	16.800.000	68	A. Eka Wardaya	0
29	Nailul Ula	16.800.000	69	Sarimo	8.400.00
30	Suwalidi	16.800.000	70	Agus Marwanto	0
31	Guntur Wahyudi	16.800.000	71	Wind Sadewo	8.400.00
32	Drs. Suwardi	16.800.000	72	Bambang Sutoyo	0
33	M. Fachrudjji	16.800.000	73	Marjuli Suwito	8.400.00
34	M. Budiyanto	25.200.000	74	Drs. Edi Nirmolo	0
35	Adha N. Mujtahid	16.800.000	75	Sigit Wartono	8.400.00

Hal 32 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

[illegible]

- Dalam DASK DPRD anggaran Penghargaan (Purna Bhakti) dianggarkan:
45 x Rp. 25.000.000,- = Rp. 1.125.000.000,-

Hal 33 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk merealisasikan anggaran Penghargaan (Purna Bhakti) Terdakwa mengirim surat kepada Sdr dr. H. Djaka Srijanta selaku Bupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahui bahwa berdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang pengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidak mencantumkan Penghargaan (Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan;

- Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaran penghargaan purna bhakti dicairkan oleh bagian keuangan berdasarkan surat No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu:

NO	BLN	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1	MAR	73/P.BAU/III/2004	10-3-14	26/III/2004	20-3-04	1.125.000.000,-

- Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:

No.	Nama	Jumlah	No.	Nama	Jumlah
1.	Miyono	25.000.000	23	Drs. Kartono	25.000.000
2	Yose Rianto	25.000.000	24	Risawati	25.000.000
3	Fathoni, S.Ag.	25.000.000	25	Sumarsono	25.000.000
4	Probo Suhartono	25.000.000	26	Hadi	25.000.000
5	Nyamin S.	25.000.000	27	Titis Prasetyo	25.000.000
6	Isa Anshori, SH	25.000.000	28	Nailul Ula	25.000.000
7	Saifudin, S.Ag.	25.000.000	29	Suwalidi	25.000.000

Hal 34 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



8	Subakir	25.000.000	30	Guntur	25.000.000
9	Topo Sudirjo	25.000.000	31	Wahyudi	25.000.000
10	Muhamad Imam	25.000.000	32	Drs. Suwardi	25.000.000
11	Heru Sriyanto	25.000.000	33	M. Fachrurroddi	25.000.000
12	Ari Sugiyarto	25.000.000	34	M. Budiyanto	25.000.000
13	Tjipto Haryono	25.000.000	35	Adha N.	25.000.000
14	Drs.Nurbiantoro	25.000.000	36	Mujtahid	25.000.000
15	Lilik Haryanto	25.000.000	37	Muslich Edy	25.000.000
16	Amin Wahyudi	25.000.000	38	Saifudin Azis	25.000.000
17	Sururi, SH	25.000.000	39	Tukimin Priyo	25.000.000
18	Jono Sulistyo	25.000.000	40	Djentoe Abdul	25.000.000
19	Rohmat	25.000.000	41	Harsudi	25.000.000
20	Budiharjo	25.000.000	42	Anshor	25.000.000
21	Sarman Untung	25.000.000	43	Budiyono	25.000.000
22	Saptoto	25.000.000	44	Mislan HS	25.000.000
	Handono Putro			Dremo	
				Drs. Widodo	
				BS	
				Gunadi	
				Zidni	

- Bahwa terhadap realisasi dana penghargaan (purna bakti) tersebut setelah dilakukan pemeriksaan intern oleh Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah atas penggunaan dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk 45 (empat puluh lima) anggota dewan dan telah diterimakan kepada masing-masing anggota dewan yang tidak diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah dan BPK Perwakilan IV Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah membuat surat Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember 2004 kepada Bupati Boyolali yang isinya antara lain memerintahkan untuk mengembalikan atau menyeter dana purna bakti ke kas daerah;
- Bahwa dengan adanya surat Gubernur Jawa Tengah tersebut oleh Bupati Boyolali (dr. Jaka Srijanta) surat tersebut tidak diteruskan ke Sekretariat Dewan untuk diteruskan kepada Ketua DPRD Kabupaten Boyolali atau ke seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali;
- Bahwa kemudian setelah masa jabatan Bupati Boyolali (dr. Jaka Srijanta) telah berakhir dan diganti oleh Singgih Pambudi, SH selaku Pj. Bupati Boyolali telah menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah dan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta Nomor 65/R/XIV.4/04/2005 tanggal 14 April 2005 tersebut kepada Sekretaris Dewan kemudian Sekretaris Dewan telah menindaklanjuti dengan Surat Nomor 900/981/10/2005



tanggal 28 Juli 2005 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta yang telah disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 – 2004 termasuk kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Boyolali tidak melaksanakan isi surat Sekretaris Dewan tersebut yaitu tidak mengembalikan atau menyetorkan dana penghargaan (purna bakti) yang telah diterima sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke kas daerah Kabupaten Boyolali akan tetapi justru telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya;

4. Perjalanan Dinas Tetap.

- Dari realisasi Anggaran Perjalanan Dinas Tetap dibagikan kepada seluruh anggota DPRD periode 1999-2004 dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dengan masing-masing anggota DPRD mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan. Realisasi Anggaran Perjalanan Dinas Tetap sebagai berikut:

NO.	BLN	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1.	JAN	-	-	-	-	-
2.	FEB	-	-	-	-	-
3.	MAR	27/A.BOP/III/20	8-3-04	8/III/2004	9-3-	133.000.0
4.	APR	04	1-4-04	5/IV/2004	04	00,-
5.	MEI	150/A.BOP/IV/2	29-4-04	4/V/2004	1-4-	45.000.00
6.	JUN	004	27-5-04	4/VI/2004	04	0,-
7.	JUL	320/A.BOP/IV/2	30-6-04	4/VII/2004	1-5-	44.000.00
8.	AGS	004	12-8-04	55/VIII/20	04	0,-
9.	SEP	512/A.BOP/V/2	7-8-04	04	1-6-	44.000.00
10.	OKT	004	12-10-04	28/IX/200	04	0,-
11.	NOV	715/A.	10-11-04	4	1-7-	44.000.00
12.	DES	BOP/VI/2004	3-12-05	72/X/2004	04	0,-
		1142/A.BOP/VII		44/XI/200	18-8-	44.000.00
		I/2004		4	04	0,-
		1306/A.BOP/IX		111/XII/20	9-9-	45.000.00
		/2004		04	04	0,-
		1709/A.BOP/X/			15-	45.000.00
		2004			10-04	0,-
		2067/A.BOP/X/			23-	45.000.00
		2004			11-04	0,-
		2281/A.BOP/XI			16-	45.000.00
		/2004			12-04	0,-
JUMLAH						534.000 .000,-

- Anggaran Perjalanan Dinas Tetap yang telah dianggarkan dan direalisasikan dan diterima oleh Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 1999-2004 setiap bulan dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 2004-2009 setiap bulan dari bulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidak



dianggarkan dan tidak direalisasikan, karena bertentangan dengan PP Nomor 105 Tahun 2000 dan berdasarkan surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 mengatur bahwa anggaran Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada Satker Sekretariat DPRD dalam kelompok belanja operasi dan pemeliharaan, sedangkan pada Satker Sekretariat DPRD telah dianggarkan:

1. Biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah;
2. Biaya perjalanan Dinas Luar Daerah;
3. Biaya Kunjungan Kerja/Study banding Luar (DPRD);

Sehingga penganggaran dan realisasi anggaran Perjalanan Dinas Tetap adalah semata-mata untuk menambah penghasilan anggota DPRD dan merugikan keuangan negara/daerah;

- Terhadap realisasi perjalanan dinas tetap Terdakwa menerima uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:

No.	Nama	Jumlah	No.	Nama	Jumlah
1	Miyono	8.000.000	41	Mislan HS	8.000.000
2	Yose Rianto	8.000.000	42	Ahmad Nasrullah	1.000.000
3	Fathoni, S.Ag.	8.000.000	43	Dremo	8.000.000
4	Probo Suhartono	8.000.000	44	Drs. Widodo BS	8.000.000
5	Nyamin S.	8.000.000	45	Gunadi	7.000.000
6	Isa Anshori, SH	12.000.000	46	Zidni	5.000.000
7	Saifudin, S.Ag.	12.000.000	47	Suryani	4.000.000
8	Subakir	8.000.000	48	Drs. Sujadi	4.000.000
9	Topo Sudirjo	8.000.000	49	Sutaryo	4.000.000
10	Muhamad Imam	8.000.000	50	Bambang Rahino	4.000.000
11	Heru Sriyanto	8.000.000	51	M. Ichsanudin	4.000.000
12	Ari Sugiyarto	8.000.000	52	Andi Fatmawati	4.000.000
13	Tjipto Haryono	8.000.000	53	Turisti Hindria	4.000.000
14	Sutopo, Bsc	1.000.000	54	Drs. Kamtar	4.000.000
15	Drs.Nurbiantoro	8.000.000	55	Pujiadi	4.000.000
16	Lilik Haryanto	12.000.000	56	Tiyono	4.000.000
17	Amin Wahyudi	12.000.000	57	Drs. Jamal Yazid	4.000.000
18	Sururi, SH	8.000.000	58	Mahmud Djumali	4.000.000
19	Jono Sulisty	8.000.000	59	Yahya, Spd.	4.000.000
20	Rohmat Budiharjo	8.000.000	60	Moh. Basuni, SA	4.000.000
21	Sarman Untung	8.000.000	61	Tugiman, SP	4.000.000
22	Saptoto	12.000.000	62	Abdullah Ihsan	4.000.000
23	Handono Putro	12.000.000	63	Sri Lestari	4.000.000
24	Drs. Kartono	8.000.000	64	Danudi Sumiarso	4.000.000
25	Risawati	8.000.000	65	Rudi Hartono	4.000.000
26	Sumarsono Hadi	8.000.000	66	Jaka Sukamta	4.000.000
27	Titis Prasetyo	12.000.000	67	Wawang K.	4.000.000
28	Nailul Ula	8.000.000	68	A. Eka Wardaya	4.000.000
29	Suwalidi	8.000.000	69	Sarimo	4.000.000
30	Guntur Wahyudi	8.000.000	70	Agus Marwanto	4.000.000
31	Drs. Suwardi	8.000.000	71	Wind Sadewo	4.000.000
32	M. Fachrudji	8.000.000	72	Bambang Sutoyo	4.000.000
33	M. Budiyanto	8.000.000	73	Marjuli Suwito	4.000.000
34	Adha N. Mujtahid	12.000.000	74	Drs. Edi Nirmolo	4.000.000



35	Muslich Edy	8.000.000	75	Sigit Wartono	4.000.000
36	Saifudin Azis	12.000.000	76	Subroto, BA	4.000.000
37	Tukimin Priyo	4.000.000	77	Fuadi	4.000.000
38	Djentoe Abdul	8.000.000	78	H. Sutomo	4.000.000
39	Harsudi	12.000.000	79	Muh. Karna	4.000.000
40	Anshor Budiyo	12.000.000			

5. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD

- Untuk merealisasikan anggaran BPOP Miyono selaku Ketua Pimpinan DPRD Kab Boyolali, Sdr Subakir, Sdr Y. Sriyadi serta Sdr Letkol Laut CZI Heru Sriyanto selaku wakil ketua Pimpinan DPRD Kab Boyolali telah mengeluarkan dan menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dikelola oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 tanggal 29 Maret 2004 dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

a. Bantuan kegiatan operasional komisi	Rp. 15.000.000,-
b. Bantuan kegiatan operasional pimpinan	Rp. 98.000.000,-
c. Bantuan penyerapan aspirasi	Rp. 87.850.000,-
d. Bantuan dinas luar dan kunjungan kerja	Rp. 25.000.000,-
e. Bantuan kegiatan social	Rp. 40.300.000,-
f. Bantuan kegiatan social tak terduga	<u>Rp.100.850.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 367.000.000,-

Dari jumlah uang sebesar Rp.367.000.000,- telah direalisasi diantaranya sebesar Rp.111.902.500 (setelah PPh Pasal 21) telah dibayarkan kepada Terdakwa dan seluruh anggota DPRD setiap bulan sebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004;

- Dari Realisasi BPOP, pembagiannya adalah sebagai berikut:

a. Bantuan Kegiatan Operasional Komisi sebesar	
Rp.10.000.000,- dengan perincian:	
▪ Komisi A : Rp. 250.000 x 8 bulan	: Rp. 2.000.000.-
▪ Komisi B : Rp. 250.000 x 8 bulan	: Rp. 2.000.000.-
▪ Komisi C : Rp. 250.000 x 8 bulan	: Rp. 2.000.000.-
▪ Komisi D : Rp. 250.000 x 8 bulan	: Rp. 2.000.000.-
▪ Komisi E : Rp. 250.000 x 8 bulan	: <u>Rp. 2.000.000.-</u>
JUMLAH	: Rp. 10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dikurangi PPh Pasal 21 sebesar Rp.8.500.000,-

b. Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan Dewan sebesar Rp. 64.000.000,- dengan perincian untuk Ketua DPRD sebesar Rp.2.500.000 dan wakil Ketua DPRD sebesar 2.000.000,-, yaitu dengan perincian pembayaran yang dilakukan sebagai berikut:

- Januari 2004
: Rp. 4.250.000,-
- Februari 2004
: Rp. 3.500.000,-
- Maret 2004
: Rp. 3.500.000,-
- April 2004
: Rp. 4.250.000,-
- Mei 2004
: Rp. 8.500.000,-
- Mei 2004 (kekurangan jan-apr)
: Rp. 14.500.000,-
- Juni 2004
: Rp. 8.500.000,-
- Juli 2004
: Rp. 8.500.000,-
- Agustus 2004
: Rp. 8.500.000,-

JUMLAH : Rp. 64.000.000,-

Setelah dikurangi PPh Pasal 21 Rp. 54.400.000,-

c. Bantuan Kegiatan Operasional penyerapan aspirasi sebesar Rp.57.650.000,- , yaitu untuk Ketua Dewan Rp.500.000,- per bulan, Wakil Ketua Dewan Rp.250.000,- per bulan, dan anggota dewan Rp.150.000,- per bulan, dengan perincian realisasi sebagai berikut:

Hal 39 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Januari 2004	: Rp. 7.250.000,-
▪ Februari 2004	: Rp. 7.000.000,-
▪ Maret 2004	: Rp. 7.000.000,-
▪ April 2004	: Rp. 7.400.000,-
▪ Mei 2004	: Rp. 7.250.000,-
▪ Juni 2004	: Rp. 7.250.000,-
▪ Juli 2004	: Rp. 7.250.000,-
▪ Agustus 2004	: Rp. 7.250.000,-

JUMLAH : Rp. 57.650.000,-
Setelah dikurangi PPh Pasal 21 Rp. 49.002.500,-

- Bahwa realisasi Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 19 ayat (2);
- Terhadap realisasi BPOP, Terdakwa selaku pimpinan DPRD menerima sebesar Rp.9.562.500,- dari Rp.1.062.500,-, (bantuan kegiatan operasional untuk penyerapan aspirasi) dan Rp.8.500.000,- (Bantuan kegiatan operasional untuk komisi) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima sebagai berikut:

No.	Nama	Bantuan kegiatan operasional penyerapan aspirasi	Bantuan kegiatan operasional untuk komisi	Bantuan kegiatan operasional untuk pimpinan DPRD
1	2	3	4	5
1	Miyono	3.400.000	-	17.000.000
2	Yose Rianto	3.400.000	-	-
3	Fathoni, S.Ag.	1.020.000	-	-
4	Probo Suhartono	1.020.000	-	1.700.000
5	Nyamin S.	1.020.000	-	-
6	Isa Anshori, SH	1.020.000	-	-
7	Saifudin, S.Ag.	1.020.000	-	-
8	Subakir	1.700.000	13.600.000	-
9	Topo Sudirjo	1.020.000	-	-
10	Muhamad Imam	1.020.000	-	-
11	Heru Sriyanto	1.700.000	13.600.000	-
12	Ari Sugiyarto	1.020.000	-	-
13	Tjipto Haryono	1.062.500	-	-
14	Sutopo, Bsc	212.500	1.700.000	-
15	Drs.Nurbiantoro	1.020.000	-	-
16	Lilik Haryanto	1.020.000	-	-

Hal 40 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



17	Amin Wahyudi	1.020.000	-	-
18	Sururi, SH	1.020.000	-	-
19	Jono Sulistyono	1.020.000	-	-
20	Rohmat	1.020.000	-	-
21	Budiharjo	1.020.000	-	-
22	Sarman Untung	1.020.000	-	1.700.000
23	Saptoto	1.020.000	-	-
24	Handono Putro	1.020.000	-	-
25	Drs. Kartono	1.020.000	-	-
26	Risawati	1.020.000	-	-
27	Sumarsono Hadi	1.020.000	-	-
28	Titis Prasetyo	1.020.000	-	-
29	Nailul Ula	1.020.000	-	-
30	Suwaldu	1.020.000	-	-
31	Guntur Wahyudi	1.020.000	-	-
32	Drs. Suwardi	1.020.000	-	-
33	M. Fachrudjij	1.020.000	-	-
34	M. Budiyanto	1.020.000	-	-
35	Adha N.	1.020.000	-	-
36	Mujtahid	1.020.000	-	-
37	Muslich Edy	510.000	-	-
38	Saifudin Azis	1.020.000	-	-
39	Tukimin Priyo	1.020.000	-	1.700.000
40	Djentoe Abdul	1.020.000	-	-
41	Harsudi	1.020.000	-	-
42	Anshor	127.500	-	1.700.000
43	Budiyono	1.020.000	-	-
44	Mislan HS	1.020.000	-	-
45	Ahmad	892.500	-	-
46	Nasrullah	637.500	-	-
	Dremo			
	Drs. Widodo BS			
	Gunadi			
	Zidni			

6. Klaim Asuransi

- Bahwa program Asuransi Jiwa bagi anggota DPRD Kab Boyolali periode 1999 s/d 2004 dimulai dengan adanya Surat Permintaan dari Ketua DPRD kepada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama 1912 dengan surat tertanggal 1 Januari 2002 tentang Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2002 telah dilakukan penandatanganan Polis Asuransi yang dilakukan oleh Ketua DPRD dan Direktur Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 yaitu Polis Nomor 33782 untuk Asuransi Jiwa Idaman dengan premi bulanan sebesar Rp.20.000,- / peserta dan Nomor 33783 untuk Asuransi Kecelakaan Diri dengan premi bulanan sebesar Rp.5.000,- / peserta dan diperuntukkan kepada 45 anggota Dewan dengan jangka waktu 32 bulan terhitung sejak 1 Januari 2002 s/d 1 Agustus 2004;
- Bahwa premi asuransi dari 45 anggota Dewan di bayarkan atas beban APBD Kab Boyolali dari anggaran Sekretariat DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2002, 2003, dan 2004 dengan rincian sebagai berikut :

Asuransi Jiwa Idaman 45 x Rp 20.000 x 32	Rp.28.800.000
Asuransi Kecelakaan Diri 45 x Rp 5.000 x 32	= ,-
	Rp
	= 7.200.000,-
Jumlah	Rp.36.000.000
	,-

- Bahwa dengan berakhirnya masa Asuransi Jiwa Idaman terdakwa telah mengajukan permintaan atau klaim nilai tunai Asuransi kepada PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putra 1912 dengan surat tertanggal 18 Agustus 2004 perihal permintaan penutupan Asuransi Kumpulan karena jatuh tempo;

- Bahwa kemudian PT AJB Bumi Putra 1912 menindaklanjuti surat dari Miyono tanggal 18 Agustus 2004 sekaligus mencairkan klaim asuransi sebesar Rp.27.802.000,- dan dikurangi biaya materai Rp 44.000,- sehingga sisa Rp.27.758.000,- kemudian atas perintah terdakwa Miyono, klaim asuransi tersebut dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kab Boyolali pada tanggal 28 September 2004 yaitu:

No	Nama Penerima	Asuransi Jiwa
1.	Miyono	Rp. 632.000,-
2.	Yose Rianto	Rp. 632.000,-
3.	Sururi, SH	Rp. 632.000,-
4.	Fathoni, S.Ag	Rp. 632.000,-
5.	Probo Suhartono	Rp. 632.000,-
6.	Nyamin S	Rp. 632.000,-
7.	Isa Anshori, SH	Rp. 632.000,-
8.	Saifudin, S. Ag	Rp. 632.000,-
9.	Subakir	Rp. 632.000,-
10.	Topo Sudirjo	Rp. 632.000,-
11.	Muhammad Imam	Rp. 632.000,-
12.	Heru Sriyanto	Rp. 632.000,-
13.	Ari Sugiyarto	Rp. 632.000,-
14.	Ir. Y. Sriyadi	Rp. 632.000,-
15.	Sutopo, Bsc	Rp. 492.000,-
16.	Drs. Nurbiantoro	Rp. 632.000,-
17.	Lilik Haryanto	Rp. 632.000,-
18.	Amin Wahyudi	Rp. 632.000,-
19.	Sumarsono Hadi	Rp. 632.000,-
20.	Jono Sulistyo	Rp. 632.000,-
21.	Rohmat Budiharjo	Rp. 632.000,-
22.	Sarman Untung	Rp. 632.000,-
23.	Saptoto	Rp. 632.000,-
24.	Handono Putro	Rp. 632.000,-
25.	Drs. Kartono	Rp. 632.000,-
26.	Risawati	Rp. 632.000,-
27.	Tjipto Haryono	Rp. 632.000,-

Hal 42 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



28.	Titis Prasetyo	Rp.	632.000,-
29.	Nailul Ula	Rp.	632.000,-
30.	Suwalidi	Rp.	632.000,-
31.	Guntur Wahyudi	Rp.	632.000,-
32.	Drs. Suwardi	Rp.	632.000,-
33.	M. Fachrurroddi	Rp.	632.000,-
34.	M. Budiyanto	Rp.	632.000,-
35.	Adha N. Muhtahid	Rp.	632.000,-
36.	Muslim Edy	Rp.	632.000,-
37.	Saifudin Azis	Rp.	632.000,-
38.	Djento Abdul	Rp.	632.000,-
39.	Marsudi	Rp.	632.000,-
40.	Anshor Budiyo	Rp.	632.000,-
41.	Mislan HS	Rp.	632.000,-
42.	Ahmad Nasrullah	Rp.	482.000,-
43.	Dremo	Rp.	632.000,-
44.	Drs. Widodo BS	Rp.	632.000,-
45.	Gunadi	Rp.	140.000,-
46.	Zidni	Rp.	100.000,-
JUMLAH		Rp.	27.758.000,-

➤ Bahwa Terdakwa baik bertindak secara diri sendiri atau bersama-sama dengan Miyono, Subakir, Sutopo Bsc, Sururi, SH, Sumarsono Hadi, Tjipto Haryono, Saifudin Azis, Drs. Suwardi, Isa Anshori, Adha Nur Muhtahid, Anshor Budiyo, Mohamad Amin Wahyudi, dan Letkol CZI Heru Sriyanto, Letkol Laut Yose Rianto, serta dr. H. Djaka Srijanta, telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan perbuatan:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Boyolali tidak membahas atau memberikan saran dan pendapat terhadap Nota Keuangan tentang RAPBD yang diajukan oleh Bupati pada Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Satker DPRD dan Sekretariat Dewan pada hal Terdakwa mengetahui bahwa di dalam RASK tersebut terdapat mata anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya yang diatur didalam surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD, dimana Terdakwa sudah mengetahui adanya surat Mendagri tersebut;

Selain itu perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 16 Perda No. 1 Tahun 2004 yaitu "Anggaran belanja DPRD dan sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD" sehingga berdasarkan pasal tersebut Terdakwa selaku Anggota Panitia Anggaran harus membahas RASK Satker DPRD dan Sekretariat Dewan, karena anggaran DPRD merupakan bagian dari APBD, maka penyusunan anggaran harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 43 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



- Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD menetapkan dan menandatangani Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 1 Tahun 2004 tanggal 27 Januari 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Boyolali yang isi pasal-pasal nya menentukan anggarannya sendiri (DPRD Kab Boyolali) yaitu diantaranya (Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Penghargaan (Purna Bhakti), Perjalanan Dinas Tetap, Biaya Penunjang Operasional Pimpinan) dimana Miyono mengetahui bahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan pimpinan dan anggota DPRD dan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran-anggaran tersebut di atas. Sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan: Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD "Kedudukan Protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD propinsi dan Kabupaten/Kodya diatur dengan Peraturan Pemerintah";
- Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD menetapkan dan menandatangani Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 4 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 tanggal 26 Februari 2004 yang di dalamnya memuat mata anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali yang tidak ada dasar hukumnya yaitu antara lain: Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Penghargaan (Purna Bhakti), Perjalanan Dinas Tetap, Biaya Penunjang Operasional Pimpinan dimana Miyono mengetahui bahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD dan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran anggaran tersebut di atas;
- Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD pernah meminta pencairan Dana Purna Bhakti sebelum APBD Tahun 2004 disahkan dengan mengirimkan surat kepada Bupati Boyolali dengan Surat No: 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bhakti Anggota DPRD Kab. Boyolali, agar dapat dicairkan sebelum tanggal 26 Februari 2004 padahal APBD belum disahkan, padahal Miyono mengetahui bahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD



dan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran dana purna bhakti;

- Bahwa Miyono selaku ketua Pimpinan Dewan bersama-sama dengan Sdr Subakir, Ir Y. Sriyadi, Letkol CZI Heru Sriyanto (wakil Pimpinan DPRD) menetapkan dan menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali No. 4 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000,- yang dikelola oleh Pimpinan DPRD TA. 2004, di dalam Surat Keputusan tersebut telah mengatur penggunaan BPOP untuk diberikan secara tunai setiap bulan kepada seluruh Anggota DPRD, padahal seharusnya Surat Keputusan tersebut mengatur tentang penggunaan anggaran Dana BPOP berdasarkan pada pendekatan kinerja yaitu untuk membiayai pelaksanaan kegiatan. Sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 yaitu "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang - undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan";

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kep Mendagri) No. 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 19 ayat (2) : Usulan program kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja;

3. Ayat (3) Penyusunan usulan program kegiatan dan anggaran berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja tercantum dalam lampiran VIII keputusan ini;

- Bahwa pemilihan program Asuransi bagi 45 anggota DPRD dan pembayaran premi dalam bentuk Asuransi Kecelakaan Diri menyimpang dari ketentuan Hukum yang berlaku yaitu PP Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya Pasal 14 menyatakan "Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara yang disertai tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan PP Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi PNS dan Pensiunan, Pasal 1 angka 6 menyatakan "Badan Penyelenggara adalah PT.

Hal 45 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Asuransi Kesehatan (ASKES) Indonesia yang dibentuk untuk menyelenggarakan asuransi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" oleh karena itu untuk pemeliharaan kesehatan PNS, maka program asuransinya dalam bentuk asuransi kesehatan melalui PT ASKES;

- Bahwa dengan demikian pemilihan program asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Boyolali dalam bentuk Asuransi Jiwa dan Kecelakaan Diri bertentangan dengan PP No. 69 Tahun 1991 Pasal 14 dan PP No. 28 Tahun 2003 Pasal 1 angka 6;

- Bahwa pemberian uang hasil klaim asuransi sebesar Rp 27.758.000,- kepada anggota DPRD Kab. Boyolali sebagai pesangon tidak dibenarkan karena hasil klaim asuransi sebesar Rp 27.758.000,- seharusnya dikembalikan ke Kas Daerah namun sudah dinikmati sendiri dan oleh seluruh anggota DPRD lainnya, dengan demikian perbuatan terdakwa bertentangan dengan PP No. 105 Tahun 2000 Pasal 24 ayat (2) dan (3);

➤ Bahwa dari perbuatan menyalahgunakan kewenangannya tersebut Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri yaitu mendapatkan uang seluruhnya sebesar Rp.81.557.790,- (delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari:

1. Dana Purna Bhakti : Rp 25.000.000,-
2. Tunjangan Kesejahteraan : Rp 27.457.500,-
3. Tunjangan Perbaikan Penghasilan : Rp 6.905.790,-
4. Perjalanan Dinas Tetap : Rp 12.000.000,-
5. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD : Rp 9.562.500,-
6. Klaim Asuransi Jiwa : Rp 632.000,-

Selain itu juga telah memperkaya orang lain, yaitu sebagaimana dalam perincian di bawah ini:

No	Nama Penerima	Jenis dan Jumlah Pengeluaran (Rp.)								Total (Rp.)
		Dana Purna Bhakti	Tunjangan Kesejahteraan	TPP	Perj. Dinas Tetap	Asuransi Jiwa	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD			
							P. Aspirasi	Pimpinan	Komisi	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10
1	Miyono, Bsc.	25.000.000	24.360.000	5.152.800	8.000.000	632.000	3.400.000	17.000.000	-	20.400.000
2	Yose Rianto	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000
3	Fathoni, S.Ag	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000
4	Probo Suhartono	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000
5	Nyamin S	25.000.000	16.800.000	4.537.920	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000
6	Isa Anshori, SH	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000
7	Saifudin, S.Ag	25.000.000	25.200.000	6.685.920	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000
8	Subakir	25.000.000	20.412.000	4.865.520	8.000.000	632.000	1.700.000	13.600.000	-	15.300.000
9	Topo Sudirjo	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000
10	Muhammad Imam	25.000.000	16.800.000	4.578.300	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000
11	Heru Sriyanto	25.000.000	20.412.000	4.865.520	8.000.000	632.000	1.700.000	13.600.000	-	15.300.000

Hal 46 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Ari Sugiyarto	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
13	Ir. Y. Sriyadi	25.000.000	27.457.500	6.905.790	12.000.000	632.000	1.062.500	8.500.000	-	9.562.500	81.557.790
14	Sutopo, Bsc	-	2.551.500	602.520	1.000.000	492.000	212.500	1.700.000	-	1.912.500	6.558.520
15	Drs.Nurbiantor	25.000.000	16.800.000	4.537.920	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.989.920
16	Lilik Haryanto	25.000.000	25.200.000	6.685.920	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.537.920
17	Amin Wahyudi	25.000.000	25.200.000	6.685.920	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.537.920
18	Sururi	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
19	Jono Sulisty	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
20	Rohmat Budiharjo	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
21	Sarman Untung	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
22	Saptoto	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	632.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	72.278.240
23	Handono Putro	25.000.000	25.200.000	6.444.000	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.296.000
24	Drs. Kartono	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
25	Risawati	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.748.000
26	Sumarsono Hadi	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.748.000
27	Titis Prasetyo	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.578.240
28	Nailul Ula	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
29	Suwaldi	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
30	Guntur Wahyudi	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.748.000
31	Drs. Suwardi	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
32	M. Fachrudji	25.000.000	16.800.000	4.416.960	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.868.960
33	M. Budiyanto	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
34	Adha N. Murtahid	25.000.000	25.200.000	6.645.600	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.497.600
35	Muslich Edy	25.000.000	16.800.000	4.521.792	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.973.792
36	Saifudin Aziz	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.578.240
37	Tukimin Priyo	25.000.000	8.400.000	2.260.896	4.000.000	-	510.000	-	-	510.000	40.170.896
38	Djentoe Abdul	25.000.000	16.800.000	4.497.600	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.949.600
39	Harsudi	25.000.000	25.200.000	6.645.600	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.497.600
40	Anshor Budiyo	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	632.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	72.278.240
41	Mislan HS	25.000.000	16.800.000	4.537.920	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.989.920
42	Ahmad Nasrullah	-	2.100.000	562.200	1.000.000	482.000	127.500	-	-	127.500	4.271.700
43	Dremo	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	57.730.240
44	Drs. Widodo BS	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
45	Gunadi	25.000.000	14.700.000	3.759.000	7.000.000	140.000	892.500	-	-	892.500	51.491.500
46	Zidni	25.000.000	10.500.000	2.811.000	5.000.000	100.000	637.500	-	-	637.500	44.048.500
47	Suryani	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
48	Drs. Sujadi	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
49	Sutaryo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
50	Bambang Rahino	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
51	M. Ichsanudin	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
52	Andi Fatmawati	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
53	Turisti Hindria	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
54	Drs. Kamtar	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
55	Pujiadi	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000

Hal 47 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	Tiyono	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
57	Drs. Jamal Yazid	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
58	Mahmud Djumali	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
59	Yahya, Spd.	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
60	Moh. Basuni, SA	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
61	Tugiman, SP	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
62	Abdullah Ihsan	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
63	Sri Lestari	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
64	Danudi Sumiarso	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
65	Rudi Hartono	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
66	Jaka Sukamta	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
67	Wawang K.	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
68	A. Eka Wardaya	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
69	Sarimo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
70	Agus Marwanto	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
71	Wind Sadewo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
72	Bambang Sutoyo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
73	Marjuli Suwito	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
74	Drs. Edi Nirmolo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
75	Sigit Wartono	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
76	Subroto, BA	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
77	Fuadi	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
78	H. Sutomo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
79	Muh. Karna	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
JUMLAH		1.100.000.000	1.114.533.000	293.004.858	526.000.000	27.126.000	45.602.500	37.400.000	8.500.000	91.502.500	3.152.166.358

➤ Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali sebesar Rp.3.235.711.158,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Kode Rek.	Satker	Mata Anggaran	Jumlah (RP)
1.	2 01 01 1 1 01 09 1	DPRD	Tunj.Perbaikan penghasilan	298.157.658,-
2.	2 01 01 1 1 01 07 1	DPRD	Tunj. Kesejahteraan	1.138.893.000,-
3.	2 01 01 1 1 01 07 1	DPRD	Penghargaan (Purna Bakti)	1.125.000.000,-
4.	2 01 04 2 3 01 01 1	Sekre.	Perjalanan Dinas Tetap	534.000.000,-
5.	2 01 04 1 1 03 13 1	Sekre.	BPOP	111.902.500,-
6.	2 01 04 0 0 1 1 04 05 1	Sekre.	Tunj. Kesehatan (Asuransi)	27.758.000,-
JUMLAH				3.235.711.158,-

Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: S-1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret

Hal 48 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, seluruhnya berjumlah Rp.3.235.711.158,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan eksepsi yang dibacakan pada tanggal 23 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 08 Juni 2016 Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan tidak dapat diterima seluruh keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk mengadili perkara Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg ;
3. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-06/0.3.29/Ft.1/03/2016, tanggal 03 Mei 2016 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Hal 49 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Ir. Y. SRIYADI dilanjutkan hingga putusan akhir ;

5. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 26 September 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Membebaskan Terdakwa Ir. Y. SRIYADI dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. Y. SRIYADI bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Y. SRIYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp.12.043.790,- (dua belas juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 171/121/99 tanggal 14 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Tingkat II Boyolali;
 - 2) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/113/2002 tanggal 7 Agustus 2002 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Antar Waktu Kabupaten Tingkat II Boyolali;

Hal 50 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 018 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Penetapan Program Kegiatan DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;
- 4) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Penetapan Program Kegiatan DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;
- 5) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/26/2004 tanggal 7 Maret 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Wakil Ketua DPRD Kab.Boyolali;
- 6) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/52/2004 tanggal 1 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kab.Boyolali;
- 7) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/103/2004 tanggal 2 Desember 2004 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kab.Boyolali;
- 8) Surat Perintah Bupati Boyolali Nomor 824/00326/23/04 tentang Kekosongan Jabatan Sekretaris DPRD Kab.Boyolali Karena Pejabatnya Meninggal Dunia;
- 9) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 10) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 011 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 11) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 12) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 013 Tahun 2002 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 13) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 017 Tahun 2002 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 14) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 09 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang

Hal 51 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;

15) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;

16) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;

17) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;

18) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;

19) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;

20) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;

21) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;

22) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;

23) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;

24) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 012 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;

25) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 9 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;

Hal 52 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 27) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000,- yang dikelola oleh Pimpinan DPRD TA 2004;
- 28) Keputusan Bupati Nomor 903/483 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim dan Sub Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 Kab.Boyolali;
- 29) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Boyolali TA 2004;
- 30) Rancangan Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor – Tahun 2004 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 31) Surat Perintah Nomor 180/04965 tanggal 19 September 2003 tentang Susunan nama-nama pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 32) Telaahan Staf tanggal 18 September 2003 perihal Kedudukan Keuangan DPRD;
- 33) Rancangan II Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor – Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 34) Rancangan III Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor – 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 35) Laporan Panitia Khusus tentang Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali tanggal 20 September 2003;
- 36) Laporan Panitia Khusus tentang Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali tanggal 2 Januari 2004;
- 37) Pendapat Bupati atas Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;

Hal 53 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali dan Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 39) Surat Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28 Januari 2004 perihal Penyampaian Peraturan Daerah; Surat Sekretariat Nomor 903/00924/05/04 tanggal 23 Maret 2004 perihal Pengiriman Buku APBD Kab.Boyolali Tahun 2004; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 3 Tahun 2004 tentang APBD Kab.Boyolali Tahun Anggaran 2004; Surat Bupati Boyolali Nomor 700/03538/21/05 tanggal 25 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan IV Yogyakarta (satu bendel);
- 40) Usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Belanja Apratur Satuan Kerja DPRD Kab.Boyolali 2003;
- 41) Usulan Rancana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;
- 42) Laporan Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolali tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab.Boyolali TA 2004 pada Rapat Gabungan Komisi DPRD Kab.Boyolali tanggal 21 Pebruari 2004;
- 43) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 172/823 tanggal 13 September 2003 perihal Pemberitahuan Jadwal Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali (satu bendel);
- 44) Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kab.Boyolali (satu bendel);
- 45) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 005/467 tanggal 21 Juni 2003 Nomor 004/634 tanggal 31 Juni 2003, Nomor 005/980/10/2003 tanggal 22 Agustus 2003, Nomor 005/992/10/2003 tanggal 2 Desember 2003. Nomor 005/012/10/2004 tanggal 10 Januari 2004 perihal Undangan Rapat PRT, Daftar Hadir dan Hasil Rapat PRT, Nomor 005/980/10/2003 tanggal 17 Nopember 2003 perihal Undangan Rapat Anggaran, Daftar Hadir Rapat Anggaran dan Hasil Rapat PRT, Nomor 005/743 tanggal 26 Agustus 2003 perihal Undangan Rapat Koordinator, Daftar Hadir Rapat Koordinator dan Hasil Rapat Koordinator (satu bendel);
- 46) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Penyusunan Draft dan Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali (satu Bendel);

Hal 54 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Daftar Hadir Eksekutif mengikuti Rapat DPRD Kab.Boyolali (satu bendel);
- 48) Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP TA 2004 (satu bendel);
- 49) Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Keta DPRD Kab.Boyolali bulan Januari, Februari,Maret, April, Mei Juni, Agustus Tahun 2004 (satu bendel);
- 50) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 52/P.BAU/III/2004 tanggal 1 Maret 2004 TA 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai Guna Memberi Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komisi, Tunjangan PPH Ps.21, Tunjangan Panitia, Kesejahteraan, Tunjangan Perbaikan Pengasilan, Keluarga, Beras bulan Maret 2004 (satu bendel);
- 51) Rekapitulasi Tanda Terima Tunjangan Perbaikan Penghasilan TA 2004 untuk pembayaran TPP bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel);
- 52) Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab.Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel);
- 53) Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan bagi Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Maret (satu bendel);
- 54) Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan berupa Bantuan Uang Purna Bakti bagi Anggota DPRD Periode 1999-2004 (satu bendel);
- 55) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 73/A.NAU/III/2004 TA 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai guna memberi Tunjangan Kesejahteraan berupa Bantuan Uang Purna Bakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 1999/2004 TA 2004 (satu bendel);
- 56) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 73/A.NAU/III/2004 TA 2004 untuk Belanja Pegawai guna memberi Bantuan Operasional Komisi, Pimpinan, Penyerapan Aspirasi, Dinas Luar, Kunjungan Kerja dan Sosial Kesejahteraan bulan Januari, Pebruari, Maret April 2004 (satu bendel);
- 57) Rekapitulasi Tanda Terima Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2004, Rekapitulasi Tanda Terima Penyerapan Aspirasi Angota DPRD Tahun 2004, Rekapitulasi Tanda Terima Operasional Komisi Anggota DPRD Tahun 2004;
- 58) Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional bagi Komisi-Komisi DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;

Hal 55 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;
- 60) Daftar Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 1999-2004 Tahun 2004;
- 61) Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab.Boyolali Periode 1999-2004;
- 62) Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember 2004 perihal Koreksi Intern Hasil Rik Bawas Propinsi Jawa Tengah atas Penggunaan Dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kab.Boyolali;
- 63) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kab. Boyolali;
- 64) Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 9 Maret 2004 perihal Dana Purna Bakti DPRD;
- 65) Surat Sekretariat DPRD Kab.Boyolali Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta;
- 66) Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab.Boyolali atas nama H. Marsudi;
- 67) Surat Tanda Setoran Uang Rp.25.000.000,- atas nama Drs. Kartono;
- 68) Surat Bupati Boyolali Nomor 790/04635/08/2004 tanggal 8 Desember 2004 perihal Tindak Lanjut LHP;
- 69) Pemberian Dana Purna Bakti Anggota DPRD Periode 1999-2004 Menyimpang dari Ketentuan dan Merugikan Keuangan Daerah Rp.1.125.000.000,-;
- 70) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab.Boyolali;
- 71) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81 Tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Boyolali TA 2004 (Sekretariat Dewan);
- 72) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81 Tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Boyolali TA 2004 (Sekretariat Dewan);
- 73) 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab.Boyolali tentang Rapat Paripurna I,Paripurna II, Paripurna III;
- 74) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 511 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab.Boyolali;

Hal 56 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) buku Usulan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;
- 76) 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab.Boyolali tanggal 19 Maret 2004 tentang Pengucapan Sumpah/Janji Wakil Ketua dan Anggota Antar Waktu DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004 (Sekretariat DPRD Kab.Boyolali 2004);
- 77) Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab.Boyolali tentang Rapat Paripurna I, Paripurna II dst dari Sekretariat DPRD Kab.Boyolali 2004;
- 78) Surat Nomor 045.2/839 tanggal 18 September 2003 perihal Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2001;
- 79) Polis Asuransi Nomor 33782;
- 80) Kwitansi Penerimaan Uang Asuransi dari PT AJB Bumi Putra;
- 81) 1 (satu) bendel surat-surat /dokumen pendukung asuransi kumpulan Bumi Putra 1912;
- 82) Buku Jadwal Paripurna (Panitia Musyawarah);
- 83) Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari Muslich Edy Wibowo;
- 84) Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari Tukinu, SH, M.Hum sebagai Kuasa dari Isa Anshori;

Digunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain yang akan menyusul proses penuntutannya.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Oktober 2016, Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Y. SRIYADI tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. Y. SRIYADI dari dakwaan Primair tersebut;

Hal 57 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Ir. Y. SRIYADI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Y. SRIYADI tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Ir. Y. SRIYADI tersebut berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.12.043.790,- (dua belas juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan kota;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 171/121/99 tanggal 14 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Tingkat II Boyolali;
 - 2) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/113/2002 tanggal 7 Agustus 2002 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Antar Waktu Kabupaten Tingkat II Boyolali;
 - 3) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 018 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Penetapan Program Kegiatan DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;
 - 4) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Penetapan Program Kegiatan DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;
 - 5) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/26/2004 tanggal 7 Maret 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Wakil Ketua DPRD Kab.Boyolali;
 - 6) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/52/2004 tanggal 1 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kab.Boyolali;
 - 7) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/103/2004 tanggal 2 Desember 2004 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kab.Boyolali;

Hal 58 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Surat Perintah Bupati Boyolali Nomor 824/00326/23/04 tentang Kekosongan Jabatan Sekretaris DPRD Kab.Boyolali Karena Pejabatnya Meninggal Dunia;
- 9) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 10) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 011 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 11) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 12) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 013 Tahun 2002 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 13) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 017 Tahun 2002 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 14) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 09 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 15) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 16) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 17) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;

Hal 59 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;
- 19) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;
- 20) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;
- 21) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;
- 22) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;
- 23) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;
- 24) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 012 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 25) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 9 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 26) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 27) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000,- yang dikelola oleh Pimpinan DPRD TA 2004;
- 28) Keputusan Bupati Nomor 903/483 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim dan Sub Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 Kab.Boyolali;

Hal 60 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Boyolali TA 2004;
- 30) Rancangan Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor – Tahun 2004 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 31) Surat Perintah Nomor 180/04965 tanggal 19 September 2003 tentang Susunan nama-nama pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 32) Telaahan Staf tanggal 18 September 2003 perihal Kedudukan Keuangan DPRD;
- 33) Rancangan II Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor – Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 34) Rancangan III Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor – 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 35) Laporan Panitia Khusus tentang Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali tanggal 20 September 2003;
- 36) Laporan Panitia Khusus tentang Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali tanggal 2 Januari 2004;
- 37) Pendapat Bupati atas Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 38) Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali dan Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 39) Surat Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28 Januari 2004 perihal Penyampaian Peraturan Daerah; Surat Sekretariat Nomor 903/00924/05/04 tanggal 23 Maret 2004 perihal Pengiriman Buku APBD Kab.Boyolali Tahun 2004; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 3 Tahun 2004 tentang APBD Kab.Boyolali Tahun Anggaran 2004; Surat Bupati Boyolali Nomor 700/03538/21/05 tanggal 25 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan IV Yogyakarta (satu bendel);
- 40) Usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Belanja Apratur Satuan Kerja DPRD Kab.Boyolali 2003;

Hal 61 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;
- 42) Laporan Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolali tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab.Boyolali TA 2004 pada Rapat Gabungan Komisi DPRD Kab.Boyolali tanggal 21 Pebruari 2004;
- 43) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 172/823 tanggal 13 September 2003 perihal Pemberitahuan Jadwal Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali (satu bendel);
- 44) Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kab.Boyolali (satu bendel);
- 45) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 005/467 tanggal 21 Juni 2003 Nomor 004/634 tanggal 31 Juni 2003, Nomor 005/980/10/2003 tanggal 22 Agustus 2003, Nomor 005/992/10/2003 tanggal 2 Desember 2003. Nomor 005/012/10/2004 tanggal 10 Januari 2004 perihal Undangan Rapat PRT, Daftar Hadir dan Hasil Rapat PRT, Nomor 005/980/10/2003 tanggal 17 Nopember 2003 perihal Undangan Rapat Anggaran, Daftar Hadir Rapat Anggaran dan Hasil Rapat PRT, Nomor 005/743 tanggal 26 Agustus 2003 perihal Undangan Rapat Koordinator, Daftar Hadir Rapat Koordinator dan Hasil Rapat Koordinator (satu bendel);
- 46) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Penyusunan Draft dan Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali (satu Bendel);
- 47) Daftar Hadir Eksekutif mengikuti Rapat DPRD Kab.Boyolali (satu Bendel);
- 48) Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP TA 2004 (satu bendel);
- 49) Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Keta DPRD Kab.Boyolali bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei Juni, Agustus Tahun 2004 (satu bendel);
- 50) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 52/P.BAU/III/2004 tanggal 1 Maret 2004 TA 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai Guna Memberi Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komisi, Tunjangan PPH Ps.21, Tunjangan Panitia, Kesejahteraan, Tunjangan Perbaikan Pengasilan, Keluarga, Beras bulan Maret 2004 (satu bendel);
- 51) Rekapitulasi Tanda Terima Tunjangan Perbaikan Penghasilan TA 2004 untuk pembayaran TPP bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel);

Hal 62 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab.Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel);
- 53) Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan bagi Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Maret (satu bendel);
- 54) Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan berupa Bantuan Uang Purna Bakti bagi Anggota DPRD Periode 1999-2004 (satu bendel);
- 55) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 73/A.NAU/III/2004 TA 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai guna memberi Tunjangan Kesejahteraan berupa Bantuan Uang Purna Bakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 1999/2004 TA 2004 (satu bendel);
- 56) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 73/A.NAU/III/2004 TA 2004 untuk Belanja Pegawai guna memberi Bantuan Operasional Komisi, Pimpinan, Penyerapan Aspirasi, Dinas Luar, Kunjungan Kerja dan Sosial Kesejahteraan bulan Januari, Pebruari, Maret April 2004 (satu bendel);
- 57) Rekapitulasi Tanda Terima Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2004, Rekapitulasi Tanda Terima Penyerapan Aspirasi Angota DPRD Tahun 2004, Rekapitulasi Tanda Terima Operasional Komisi Anggota DPRD Tahun 2004;
- 58) Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional bagi Komisi-Komisi DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;
- 59) Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Opsional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;
- 60) Daftar Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 1999-2004 Tahun 2004;
- 61) Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab.Boyolali Periode 1999-2004;
- 62) Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember 2004 perihal Koreksi Intern Hasil Rik Bawas Propinsi Jawa Tengah atas Penggunaan Dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kab.Boyolali;
- 63) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kab. Boyolali;
- 64) Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 9 Maret 2004 perihal Dana Purna Bakti DPRD;
- 65) Surat Sekretariat DPRD Kab.Boyolali Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta;

Hal 63 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab.Boyolali atas nama H. Marsudi;
- 67) Surat Tanda Setoran Uang Rp.25.000.000,- atas nama Drs. Kartono;
- 68) Surat Bupati Boyolali Nomor 790/04635/08/2004 tanggal 8 Desember 2004 perihal Tindak Lanjut LHP;
- 69) Pemberian Dana Purna Bakti Anggota DPRD Periode 1999-2004 Menyimpang dari Ketentuan dan Merugikan Keuangan Daerah Rp.1.125.000.000,-;
- 70) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab.Boyolali;
- 71) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81 Tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Boyolali TA 2004 (Sekretariat Dewan);
- 72) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81 Tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Boyolali TA 2004 (Sekretariat Dewan);
- 73) 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab.Boyolali tentang Rapat Paripurna I, Paripurna II, Paripurna III;
- 74) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 511 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab.Boyolali;
- 75) 1 (satu) buku Usulan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;
- 76) 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab.Boyolali tanggal 19 Maret 2004 tentang Pengucapan Sumpah/Janji Wakil Ketua dan Anggota Antar Waktu DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004 (Sekretariat DPRD Kab.Boyolali 2004);
- 77) Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab.Boyolali tentang Rapat Paripurna I, Paripurna II dst dari Sekretariat DPRD Kab.Boyolali 2004;
- 78) Surat Nomor 045.2/839 tanggal 18 September 2003 perihal Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2001;
- 79) Polis Asuransi Nomor 33782;
- 80) Kwitansi Penerimaan Uang Asuransi dari PT AJB Bumi Putra;
- 81) 1 (satu) bendel surat-surat/dokumen pendukung asuransi kumpulan Bumi Putra 1912;
- 82) Buku Jadwal Paripurna (Panitia Musyawarah);
- 83) Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari Muslich Edy Wibowo;

Hal 64 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84) Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari Tukinu, SH, M.Hum sebagai Kuasa dari Isa Anshori;

Seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 07 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : **35/Banding/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg** jo. Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 07 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : **43/Banding/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg** jo. Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Nopember 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama tanggal 8 Desember 2016;

Hal 65 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing tertanggal 24 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Nopember 2016 yang pada pokoknya dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam putusan karena secara nyata telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga putusan dimaksud jelas merugikan diri terdakwa karena putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, untuk itu terdakwa tetap pada Eksepsi, Pledoi Pembelaan dan Duplik yang telah disampaikan pada persidangan;
2. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan yang menyangkut Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sangat terlihat kabur, tidak cermat dan tidak relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
3. Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta yang terkait dengan saksi ade charge (saksi meringankan) yang dihadirkan terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan terdakwa;

Hal 66 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



4. Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan terkait saksi ahli yang dihadirkan oleh terdakwa serta saksi ahli yang memberikan keterangan secara tertulis dalam bukti Terdakwa;

5. Bahwa berdasarkan fakta yang sebenar-benarnya, maka Kuasa Hukum akan mengemukakan hal-hal yang meringankan untuk dapat dipertimbangkan dalam Putusan dalam Tingkat Banding atas nama terdakwa :

- a. Terdakwa/Pembanding pada saat ini telah mengalami kesehatan yang sangat tidak stabil;
- b. Terdakwa/Pembanding sangat kooperatif membantu semua proses jalannya persidangan;
- c. Terdakwa/Pembanding telah secara jelas dan terang memberikan keterangan, sehingga sangat membantu jalannya persidangan, untuk menemukan dan mengungkapkan fakta-fakta;
- d. Terdakwa/Pembanding belum pernah dihukum;
- e. Terdakwa/Pembanding adalah kepala keluarga yang masih memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya;
- f. Terdakwa/Pembanding adalah tokoh masyarakat yang keberadaannya masih sangat dibutuhkan masyarakat;
- g. Terdakwa/Pembanding selama menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Boyolali telah memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Boyolali;
- h. Terdakwa telah mengembalikan uang yang diterima ke Kas Daerah Kabupaten Boyolali;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penasihat Hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang.

Hal 67 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan juga tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang dimintakan banding tersebut, dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya, oleh karena itu memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Mimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Oktober 2016 Nomor : 65/Pid. Sus-TPK/2016/PN. Smg. serta surat bukti, dan setelah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidaire, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai penetapan agar terdakwa ditahan dalam tahanan kota menurut Pengadilan Tingkat

Hal 68 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama disebutkan terdakwa tidak di tahan. Demikian pula dalam bekas perkara tidak terdapat adanya surat perintah penahanan terhadap terdakwa ;
- Bahwa kemudian dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 31 Oktober 2016 Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg. menentukan pada angka 6 “Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan kota”. Selanjutnya dalam surat pengantar pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah disebutkan terdakwa tidak ditahan ;
- Bahwa agar tidak menimbulkan permasalahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap terdakwa yang tidak ditahan sebaiknya tidak perlu ada rumusan menetapkan atau memerintahkan terdakwa ditahan ;
- Bahwa Pasal 242 KUHP menentukan jika dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetap di tahan atau dibebaskan ;
- Bahwa karena dalam perkara ini terdakwa tidak berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa di dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Oktober 2016 Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg. tidak perlu dicantumkan amar “Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan kota” sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus diubah ;

Hal 69 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan segala pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Oktober 2016 Nomor 65/Pid. Sus-TPK/2016/PN. Smg. yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai penahanan sehingga selengkapny sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan perkara ini tidak dapat dicapai mufakat bulat dimana Hakim Anggota I Hulman Siregar, Ak.SH.CfrA.CA., berbeda pendapat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II ;

Menimbang, bahwa adapun pendapat Hakim Anggota I HULMAN SIREGAR, Ak.,SH.,Cfra.,CA yang berbeda tersebut adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN SMG tanggal 31 Oktober 2016, memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar, oleh karena itu harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan

Hal 70 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD menyatakan bahwa Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditindaklanjuti dengan pembuatan dan pengesahan Perda No 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.

Penghasilan Tetap Pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi ;
- b. Uang Paket ;
- c. Tunjangan Jabatan ;
- d. Tunjangan Komisi ;
- e. Tunjangan Khusus ;
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan ;

Menimbang, bahwa PP No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 04.G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002 tentang Hak Uji Materi atas Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 dalam amar putusannya memerintahkan tergugat segera mencabut Peraturan Pemerintah tersebut, dengan ketentuan apabila dalam waktu 90 hari setelah putusan ini disampaikan ternyata tidak melaksanakan pencabutan, demi hukum PP 110 Tahun 2000 tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan PP 110 Tahun 2000 tidak berlaku akan mempengaruhi Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali yang ditetapkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan PP 110 Tahun 2000 tidak berlaku dan berdasarkan fakta persidangan ada aspirasi dari

Hal 71 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dewan agar pada saat purna bakti mendapat penghargaan. Aspirasi tersebut direspon pimpinan DPRD dengan mengadakan Rapat Kordinasi Pimpinan. Selanjutnya untuk menindaklanjuti aspirasi para anggota dewan tersebut, dibentuk Pansus sesuai dengan Keputusan Ketua Dewan yang merancang konsep Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) perubahan Perda No 4 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Judex Factie putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Salinan Resmi Putusan halaman 151 sampai dengan 155 dalam hal mempertimbangkan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” perbuatan Terdakwa disebutkan Panitia Anggaran tidak memberikan saran dan pendapat terhadap Nota Keuangan tentang RAPBD yang diajukan oleh Bupati pada Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Satker DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 ;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta persidangan bahwa Panitia Anggaran tidak memberikan saran dan pendapat atas Nota Keuangan yang diajukan oleh Bupati pada Rencana Anggaran Satuan Kerja DPRD dan Sekretariat DPRD untuk mata anggaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Penghargaan Purnabakti, Perjalanan Dinas Tetap dan BPOP karena Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Satker DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 mengacu pada mata anggaran yang ditetapkan dalam Perda No 1 Tahun 2004 yang sudah melalui pembahasan, sehingga Panitia Anggaran memberi saran atau tidak memberi saran tidak akan merubah mata anggaran yang telah ditetapkan dengan Perda No 1 Tahun 2004 dan dimasukkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali;

Hal 72 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD Kabupaten Boyolali menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD dengan berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Pasal 15 Perda No. 4 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 1 Tahun 2004 sehingga saran dari Panitia Anggaran tidak diperlukan ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai anggota dewan maupun sebagai Panitia Anggaran menerima tambahan penghasilan dari mata anggaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Penghargaan Purnabakti, Perjalanan Dinas Tetap dan BPOP bukan karena perbuatan terdakwa sebagai Panitia Anggaran akan tetapi karena pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2004 yang dimuat dalam Anggaran Kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD Boyolali Tahun Anggaran 2004 dan merupakan realisasi pelaksanaan anggaran DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2004 kepada semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;

Menimbang, bahwa pada saat perkara a quo diperiksa di Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah terjadi beberapa perubahan peraturan perundang undangan yaitu :

- Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 16 ayat (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, Pasal 23 ayat (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Hal 73 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 10 A ayat (2) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional ;

Sesuai dengan aturan umum KUHP Pasal 1 ayat (2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Perubahan perundang-undangan dikenal ada tiga paham yaitu (1) paham formil, (2) paham materiil terbatas, (3) paham materiil tidak terbatas. Menurut paham materiil tidak terbatas bahwa perubahan perundang-undangan merupakan perubahan dari keyakinan atau perasaan hukum pembentuk undang-undang dalam segala jenis hukum yang mempunyai hubungan atau pengaruh dalam hukum pidana. Menurut Adami Chazawi dalam buku hukum pidana, untuk memberlakukan hukum pidana kebelakang sesuai Pasal 1 ayat (2) KUHP harus dipenuhi tiga syarat yaitu :

- Harus ada perubahan perundang-undangan mengenai suatu perbuatan;
- Perbuatan itu terjadi adalah setelah perbuatan dilakukan ;
- Dimana peraturan yang baru itu lebih menguntungkan atau meringankan bagi pelaku perbuatan itu ;

Sesuai dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dari PP No 110 Tahun 2000 menjadi PP No 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan PP No. 37 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perbuatan terdakwa menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Penghargaan Purnabakti, Perjalanan Dinas Tetap, Asuransi Kesehatan BPOP diperbolehkan sehingga bukan

Hal 74 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka hakim anggota I berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, sehingga terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan pidana dan dipulihkan nama baiknya ;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Oktober 2016 Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Smg. yang dimintakan banding tersebut

sekedar mengenai penahanan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Hal 75 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Ir. Y. SRIYADI tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. Y. SRIYADI dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Y. SRIYADI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Y. SRIYADI tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Ir. Y. SRIYADI tersebut berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 12.043.790,- (dua belas juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 171/121/99 tanggal 14 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Tingkat II Boyolali ;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/113/2002 tanggal 7 Agustus 2002 tentang Peresmian Pengangkatan

Hal 76 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Antar Waktu Kabupaten Tingkat II Boyolali ;

3. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 018 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Penetapan Program Kegiatan DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;
4. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Penetapan Program Kegiatan DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/26/2004 tanggal 7 Maret 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Wakil Ketua DPRD Kab.Boyolali;
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/52/2004 tanggal 1 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kab.Boyolali;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/103/2004 tanggal 2 Desember 2004 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kab.Boyolali;
8. Surat Perintah Bupati Boyolali Nomor 824/00326/23/04 tentang Kekosongan Jabatan Sekretaris DPRD Kab.Boyolali Karena Pejabatnya Meninggal Dunia;
9. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
10. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 011 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;

Hal 77 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



11. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
12. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 013 Tahun 2002 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
13. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 017 Tahun 2002 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
14. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 09 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
15. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
16. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;

Hal 78 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
18. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;
19. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;
20. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;
21. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;
22. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;
23. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Hal 79 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitia Rumah Tangga DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;

24. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 012 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;

25. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 9 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;

26. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;

27. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000,- yang dikelola oleh Pimpinan DPRD TA 2004;

28. Keputusan Bupati Nomor 903/483 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim dan Sub Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 Kab.Boyolali;

29. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Boyolali TA 2004;

Hal 80 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



30. Rancangan Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor – Tahun 2004 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
31. Surat Perintah Nomor 180/04965 tanggal 19 September 2003 tentang Susunan nama-nama pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
32. Telaahan Staf tanggal 18 September 2003 perihal Kedudukan Keuangan DPRD;
33. Rancangan II Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor – Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
34. Rancangan III Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor – 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
35. Laporan Panitia Khusus tentang Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali tanggal 20 September 2003;
36. Laporan Panitia Khusus tentang Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali tanggal 2 Januari 2004;
37. Pendapat Bupati atas Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;

Hal 81 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



38. Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali dan Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
39. Surat Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28 Januari 2004 perihal Penyampaian Peraturan Daerah; Surat Sekretariat Nomor 903/00924/05/04 tanggal 23 Maret 2004 perihal Pengiriman Buku APBD Kab.Boyolali Tahun 2004; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 3 Tahun 2004 tentang APBD Kab.Boyolali Tahun Anggaran 2004; Surat Bupati Boyolali Nomor 700/03538/21/05 tanggal 25 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan IV Yogyakarta (satu bendel);
40. Usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Belanja Apratur Satuan Kerja DPRD Kab.Boyolali 2003;
41. Usulan Rancana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;
42. Laporan Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolali tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab.Boyolali TA 2004 pada Rapat Gabungan Komisi DPRD Kab.Boyolali tanggal 21 Pebruari 2004;
43. Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 172/823 tanggal 13 September 2003 perihal Pemberitahuan Jadwal

Hal 82 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan DPRD
Kab.Boyolali (satu bendel);

44. Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kab.Boyolali (satu bendel);

45. Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 005/467 tanggal 21 Juni 2003 Nomor 004/634 tanggal 31 Juni 2003, Nomor 005/980/10/2003 tanggal 22 Agustus 2003, Nomor 005/992/10/2003 tanggal 2 Desember 2003, Nomor 005/012/10/2004 tanggal 10 Januari 2004 perihal Undangan Rapat PRT, Daftar Hadir dan Hasil Rapat PRT, Nomor 005/980/10/2003 tanggal 17 Nopember 2003 perihal Undangan Rapat Anggaran, Daftar Hadir Rapat Anggaran dan Hasil Rapat PRT, Nomor 005/743 tanggal 26 Agustus 2003 perihal Undangan Rapat Koordinator, Daftar Hadir Rapat Koordinator dan Hasil Rapat Koordinator (satu bendel);

46. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Penyusunan Draft dan Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali (satu Bendel);

47. Daftar Hadir Eksekutif mengikuti Rapat DPRD Kab.Boyolali (satu Bendel);

48. Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP TA 2004 (satu bendel);

49. Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Keta DPRD Kab.Boyolali bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei Juni, Agustus Tahun 2004 (satu bendel);

50. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 52/P.BAU/III/2004 tanggal 1 Maret 2004 TA 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai Guna Memberi Uang

Hal 83 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komisi, Tunjangan PPH Ps.21, Tunjangan Panitia, Kesejahteraan, Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Keluarga, Beras bulan Maret 2004 (satu bendel);

51. Rekapitulasi Tanda Terima Tunjangan Perbaikan Penghasilan TA 2004 untuk pembayaran TPP bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel);

52. Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab.Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel);

53. Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan bagi Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Maret (satu bendel);

54. Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan berupa Bantuan Uang Purna Bakti bagi Anggota DPRD Periode 1999-2004 (satu bendel);

55. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 73/A.NAU/III/2004 TA 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai guna memberi Tunjangan Kesejahteraan berupa Bantuan Uang Purna Bakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 1999/2004 TA 2004 (satu bendel);

56. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 73/A.NAU/III/2004 TA 2004 untuk Belanja Pegawai guna memberi Bantuan Operasional Komisi, Pimpinan, Penyerapan Aspirasi, Dinas Luar, Kunjungan Kerja dan Sosial Kesejahteraan bulan Januari, Pebruari, Maret April 2004 (satu bendel);

Hal 84 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



57. Rekapitulasi Tanda Terima Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2004, Rekapitulasi Tanda Terima Penyerapan Aspirasi Anggota DPRD Tahun 2004, Rekapitulasi Tanda Terima Operasional Komisi Anggota DPRD Tahun 2004;
58. Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional bagi Komisi-Komisi DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;
59. Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;
60. Daftar Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 1999-2004 Tahun 2004;
61. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab.Boyolali Periode 1999-2004;
62. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember 2004 perihal Koreksi Intern Hasil Rik Bawas Propinsi Jawa Tengah atas Penggunaan Dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kab.Boyolali;
63. Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kab. Boyolali;
64. Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 9 Maret 2004 perihal Dana Purna Bakti DPRD;
65. Surat Sekretariat DPRD Kab.Boyolali Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta;
66. Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab.Boyolali atas nama H. Marsudi;

Hal 85 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Surat Tanda Setoran Uang Rp.25.000.000,- atas nama Drs. Kartono;
68. Surat Bupati Boyolali Nomor 790/04635/08/2004 tanggal 8 Desember 2004 perihal Tindak Lanjut LHP;
69. Pemberian Dana Purna Bakti Anggota DPRD Periode 1999-2004 Menyimpang dari Ketentuan dan Merugikan Keuangan Daerah Rp.1.125.000.000,-;
70. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab.Boyolali;
71. 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81 Tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Boyolali TA 2004 (Sekretariat Dewan);
72. 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81 Tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Boyolali TA 2004 (Sekretariat Dewan);
73. 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab.Boyolali tentang Rapat Paripurna I,Paripurna II, Paripurna III;
74. 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 511 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab.Boyolali;
75. 1 (satu) buku Usulan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;
76. 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab.Boyolali tanggal 19 Maret 2004 tentang Pengucapan Sumpah/Janji Wakil Ketua dan Anggota Antar

Hal 86 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waktu DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004
(Sekretariat DPRD Kab.Boyolali 2004);

77. Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab.Boyolali tentang
Rapat Paripurna I, Paripurna II dst dari Sekretariat DPRD
Kab.Boyolali 2004;

78. Surat Nomor 045.2/839 tanggal 18 September 2003
perihal Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2001;

79. Polis Asuransi Nomor 33782;

80. Kwitansi Penerimaan Uang Asuransi dari PT AJB
Bumi Putra;

81. 1 (satu) bendel surat-surat /dokumen pendukung
asuransi kumpulan Bumi Putra 1912;

82. Buku Jadwal Paripurna (Panitia Musyawarah);

83. Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima
juta rupiah) yang disita dari Muslich Edy Wibowo;

84. Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima
juta rupiah) yang disita dari Tukinu, SH, M.Hum sebagai
Kuasa dari Isa Anshori;

Seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum
untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah pada hari SENIN tanggal 13 Maret 2017 oleh kami **H. Saparudin
Hasibuan, SH.MH.** Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **Hulman Siregar, Ak.SH.CfrA.CA.**

Hal 87 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Sutan Badri, SH.MH.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc. Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **16 Maret 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan

Rusmawarti Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hulman Siregar, Ak.SH.CfrA.CA.

H.Saparudin Hasibuan, SH.MH.

Sutan Badri, SH.MH.

Panitera Pengganti

Rusmawarti.

Hal 88 Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)